

## PAPER NAME

**SKRIPSI\_H1118188\_INDRIYANI SABU\_A  
NALISIS YURIDIS PUTUSAN PRAPERADI  
LAN TENTANG PENETAPAN TERSANGK  
A\_20**

---

## WORD COUNT

**14341 Words**

## CHARACTER COUNT

**92768 Characters**

## PAGE COUNT

**69 Pages**

## FILE SIZE

**197.2KB**

## SUBMISSION DATE

**Jun 12, 2022 3:22 PM GMT-12**

## REPORT DATE

**Jun 12, 2022 3:32 PM GMT-12****● 17% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 17% Internet database
- Crossref database
- 0% Submitted Works database
- 4% Publications database
- Crossref Posted Content database

**● Excluded from Similarity Report**

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PRAPERADILAN  
TENTANG PENETAPAN TERSANGKA  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Marisa Marisa  
Nomor : 1/Pid.Pra/2019/PN Mar)**

**Oleh:  
INDRIYANI SABU  
NIM : H1118188**

**SKRIPSI  
Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2022**

## ABSTRAK

### **INDRIYANI SABU. H1118188. ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PRAPERADILAN TENTANG PENETAPAN TERSANGKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Marisa Marisa Nomor : 1/Pid.Pra/2019/PN Mar)**

Tujuan Penelitian inin adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim pengadilan negeri marisa dalam memutus praperadilan tentang penetapan tersangka. Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mar dan implikasi putusan praperadilan tentang penetapan tersangka terhadap proses penyidikan.hasil yang didapatkan yakni Pertimbangan hakim pengadilan negeri marisa dalam memutus praperadilan tentang penetapan tersangka Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mar

Yakni dengan mempertimbangkan beberapa hal yang diajukan dalam gugatan pemohon dan jawaban dari termohon. Dalam kasus ini diajukan oleh Termohon Amminur J. DJ. Mohi, S.Pd.I., M.Si, Bersama Kuasa Hukumnya. Dalam Kasus tersebut Pemohon melawan Satuan Reserse Dan Kriminal Polres Pohuwato. Implikasi ditolaknya putusan praperadilan tentang penetapan tersangka terhadap proses penyidikan adalah dengan ditolaknya permohonan praperadilan maka dengan sendirinya maka proses penyidikan akan <sup>1</sup> terus dialnjutkan pada penuntutan. Dalam penelitian ini direkomendasikan agar Aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam penegakan hukum, wajib memperhatikan dan mematuhi segala ketentuan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan dari aparat kenegak hukum yang dapat melanggar hak asasi manusia.

**Kata Kunci : Praperadilan; Penetapan Tersangka**

## **ABSTRACT**

### **INDRIYANI SABU. H1118188. JURIDIC ANALYSIS OF PRE-TRIAL DECISION CONCERNING THE DETERMINATION OF A SUSPECT (Study of Marisa Marisa District Court Decision Number: 1/Pid.Pre/2019/PN Mar)**

The purpose of this study was to determine and analyze the considerations of the Marisa District Court judge in deciding the pretrial regarding the determination of the suspect. Number 1/Pid.Pre/2019/PN Mar and the implications of the pretrial decision regarding the determination of the suspect to the investigation process. The results obtained are the consideration of the Marisa District Court judge in deciding the pretrial regarding the determination of the suspect Number 1/Pid.Pre/2019/PN Mar Namely by considering several things that were submitted in the applicant's lawsuit and the answers from the respondent. In this case, it was filed by the Respondent Aminnur J. DJ. Mohi, S.Pd.I., M.Si, Together with their Legal Counsel. In this case, the Petitioner was against the Pohuwato Police Criminal and Investigation Unit. The implication of the refusal of the pretrial decision regarding the determination of the suspect in the investigation process is that if the pretrial application is rejected, the investigation process will continue to be prosecuted. In this study, it is recommended that law enforcement officers in carrying out their duties and responsibilities in law enforcement must pay attention to and comply with all applicable legal provisions so as not to cause arbitrariness from law enforcement officials that can violate human rights.

**Keywords:** Pretrial; Determination of the suspect

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Tahap awal penanganan tindak pidana adalah melalui proses penyidikan. Proses penyidikan sebagai tugas dari kepolisian wajib mengedepankan aspek Hak Asasi Manusia artinya segala upaya paksa yang dilakukan wajib didasarkan atas telaah yang mendalam atas alat bukti yang diperoleh oleh penyidik. Hal ini perlu dilakukan jangan sampai proses penyidikan tidak dilakukan sesuai aturan yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam penetapan tersangka yang berakhir pada penghentian penyidikan seperti yang telah diatur dalam KUHAP Pasal 109 (2)

Dalam kaitannya dengan dihentikannya proses penyidikan salah satunya adalah terjadinya cacat hukum dalam penetapan tersangka yang dapat digugat melalui mekanisme praperadilan.<sup>4</sup> Dalam KUHAP khususnya dalam Pasal 1 butir 10 menjelaskan bahwa:

“praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini tentang:

(1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

(2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa kewenangan pendahuluan memiliki yurisdiksi atas pengadilan negeri, fungsinya untuk melakukan pengujian dan memutuskan apakah penangkapan atau penahanan itu sah atau untuk menghentikan penyidikan atau untuk menunda persidangan. permintaan ganti rugi atau pemulihan

orang atau keluarga tersangka atau pihak lain atau perwakilan yang belum terselesaikan. (Pasal 1, bersama dengan Pasal 77 KUHAP) dan sah atau tidaknya perampasan barang bukti (Pasal 82 (b) KUHAP)

Pihak yang dapat membuka sidang pendahuluan di pengadilan curiga, apakah penangkapan itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP, ataukah penangguhan penahanan menurut Pasal 24 KUHP. Kode berusaha untuk memverifikasi apakah pembatalan seorang jaksa adalah sah, apakah kode etik, penghentian jaksa atau penyelidikan, atau penghentian proses peradilan. Yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan misalnya saksi korban.

Penetapan tersangka pada proses penyidikan telah menjadi objek praperadilan. Setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Dalam Putusan MK tersebut objek praperadilan menjadi luas karena telah memasukan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan seperti yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP.

Selain itu dalam Putusan MK tersebut mengenai bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seseorang sebagai status tersangka mengalami perubahan yakni Mahkamah Konstitusi <sup>15</sup> RI menyatakan bahwa yang dimaksud bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadiran (*in absentia*). Hal inilah yang kemudian yang menjadi suatu aturan baku baru yang wajib dipatuhi oleh penyidik untuk lebih hati hati dalam melaksanakan penetapan tersangka.

Seperti telah diketahui bahwa Putusan praperadilan tidak dapat diajukan banding karena telah diatur oleh <sup>1</sup> Pasal 83 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding”.

Dengan berkembangnya hukum acara maka berdasarkan Putusan MK Nomor: 65/PUU-IX/2011 maka norma yang diatur dalam Putusan MA Nomor : 401K/PIDD/1983 dan Pasal 83 ayat (2) KUHAP telah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Selain itu terdapat juga aturan dalam Pasal 45 UU Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 3 PERMA No.4 tahun 2016 yang mengatur bahwa terhadap putusan praperadilan tidak dapat diajukan kasasi dan peninjauan Kembali.

Pengadilan Negeri Marisa telah beberapa kali memeriksa dan memutus praperadilan khususnya tentang penetapan tersangka. Salah satunya mengenai kasus dengan Putusan Nomor: 01/Pid.Pra/2019/PN. Marisa yang dilaksanakan di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negri Marisa terkait penetapan Tersangka Aminnur J. Dj. Mohi, S.Pdi., M.Si. dalam perkara tindak pidana Kesusilaan (cabul) oleh Penyidik Sat Reskrim Polres Pohuwato. Sidang pra peradilan dipimpin oleh Hamsurah, S.H, dan Panitera Pengganti Franky, S.H, yang dihadiri oleh Kuasa Termohon, Kompol Ramlan S. Pou, S.H, Penata T. I Salikhun B. Ikano, S.H, Ipda Binrod Situngkir, S.H., M.H, Ipda Abdul Kadir Ahmad, S.H, serta Pemohon Aminnur J. Dj. Mohi, S.Pdi., M.Si, yg didmpingi Kuasa Pemohon Mohamad Rivky Mohi, S.H. Cs Adapun ringkasan fakta hukum dalam kasus tersebut yaitu :

1. Bawa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 PEMOHON dilaporkan dalam dugaan Tindak Pidana Pencabulan sebagaimana diatur dalam pasal 289 KUHPidana,dengan Laporan Polisi Nomor : LP/122/VII/2019/SPKT/Res-Phwt;

2. Bahwa setelah adanya laporan tersebut Pemohon dipanggil oleh penyidik untuk dimintai keterangan pada hari Rabu,tanggal 24 Juli 2019 berdasarkan surat Nomor : B/511/VII/2019/Reskrim tertanggal 22 Juli 2019;
3. Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Pemohon menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya terjadi,dimana Pemohon tidak melakukan perbuatan seperti apa yang dilaporkan oleh Saudari Nurhayati said;
4. Bahwa pada hari Selasa, Tanggal 13 Agustus 2019, Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi **Akim Yonu** tanpa melayangkan surat panggilan resmi dan **SAH**;\
5. Bahwa pada Hari Selasa,tanggal 13 Agustus 2019,penyidik mendatangi dan memasuki rumah Pemohon untuk mengambil gambar (foto) dengan maksud dan tujuan yang tidak jelas apakah melakukan penggeledahan atau melakukan olah TKP,karena pada saat mendatangi dan memasuki rumah Pemohon penyidik tidak membawa surat resmi sebagai dasar penyidik mendatangi dan memasuki rumah Pemohon (mengambil gambar foto);
6. Bahwa tindakan penyidik yang mendatangi lalu memasuki rumah Pemohon tanpa dasar tersebut jelas bertentangan dengan pasal 33 ayat 1,ayat 2,ayat 3,ayat 4,ayat 5 KUHAP;
7. Bahwa pada hari Senin,Tanggal 19 Agustus 2019 Pemohon mendatangi Polres Pohuwato dan bertemu dengan penyidik untuk meminta turunan Berita Acara Permintaan Keterangan, akan tetapi menurut Termohon incassu Penyidik bahwa turunan Berita Acara Permintaan Keterangan dari Pemohon tidak bisa diserahkan karena Berita Acara Permintaan Keterangan tersebut hanya untuk penyidik dan digunakan untuk di pengadilan nanti;
8. Bahwa tidak diberikannya salinan turunan berita Acara Permintaan keterangan tersebut jelas bertentangan dengan pasal 72 KUHP;
9. Bahwa pada tanggal 03 September 2019 terbitlah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan nomor B/65/IX/2019/Reskrim;
10. Bahwa setelah terbitnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tersebut Pemohon diminta untuk menghadap penyidik pada hari Jumat, 13 September 2019 sebagai **SAKSI** berdasarkan surat panggilan Nomor : S.Pgl/412/IX/2019/Reskrim tertanggal 11 September 2019, akan tetapi Pemohon tidak sempat menghadap dikarenakan Pemohon sedang berada diluar kota marisa;
11. Bahwa pada tanggal 16 September 2019 Pemohon ditetapkan sebagai **Tersangka** dalam perkara Tindak Pidana Perbuatan cabul sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHPidana dengan surat nomor : S.Tap/53/IX/2019/Reskrim;
12. Bahwa setelah ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka,pemohon diminta untuk menghadap penyidik untuk didengar keterangannya sebagai **Tersangka** dalam Tindak pidana perbuatan Cabul sebagaimana diatur dalam pasal 289 KUHPidana, dan Pemohon datang ke pihak penyidik namun belum bisa memberikan keterangan karena dalam kondisi sakit;
13. Bahwa Pemohon ditetapkan oleh Termohon in cassu Penyidik sebagai Tersangka berdasarkan keterangan saudari Nurhayati Said ditambah keterangan saksi Edi darmawan,adik Rahma Mida Mohi,Rika Rana,Yahya R.

Utina dan juga adanya hasil Visum et Repertum yang menjelaskan adanya tanda kekerasan ditubuh saudari Nurhayati Said;

Oleh karena itu dalam penelitian ini akan mengangkat judul tentang “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PRAPERADILAN TENTANG PENETAPAN TERSANGKA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MARISA NOMOR 1/Pid.Pra/2019/PN Mar)”.

### **1.2.Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim pengadilan negeri marisa dalam memutus praperadilan tentang penetapan tersangka Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mar?
2. Bagaimanakah implikasi putusan praperadilan tentang penetapan tersangka terhadap proses penyidikan?

### **1.3.Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim pengadilan negeri marisa dalam memutus praperadilan tentang penetapan tersangka Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mar
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi putusan praperadilan tentang penetapan tersangka terhadap proses penyidikan.

### **1.4.Manfaat Penelitian.**

Penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat bagi pembaca yakni

1. Dapat memberikan sumbangan terhadap masyarakat yang ingin menambah pengetahuan tentang objek penelitian terkait
2. Sebagai sumbangan pemikiran khususnya dalam bidang hukum acara pidana

3. Dapat digunakan sebagai bahan bacaan terkait dengan penetapan tersangka

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tersangka**

##### **2.1.1. Pengertian Tersangka**

“Istilah diragukan lagi, suatu istilah yang berbeda dengan yang didakwakan dalam KUHAP. Wetboek van Straffordering, sebagaimana disebutkan, menonjol dalam sistem hukum Belanda. Sebenarnya, istilah "mencurigakan" atau "cacat" dalam Beklaag dan erdac~hte tidak ada artinya dan hanya digunakan dalam istilah Verdachte..” (Lilik Mulyadi, 2007:49)

Pengertian tersangka dalam KUHAP dapat ditemukan pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14, yang menyebutkan bahwa :

“JCT Simorangkir (1983: 178) menyiratkan bahwa tersangka adalah tersangka dalam kasus pidana, dan ini dalam tahap uji pendahuluan untuk menentukan apakah tersangka memiliki alasan yang cukup untuk diadili..”

Pemberian defenisi tentang tersangka tentuya lebih cocok jika merujuk pada aturan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) KUHP Negeri Belanda yang disebut *Nederland.van.Strafvordering (Ned. Sv)*. Pemberian defenisi dalam KUHP Belanda ditafsirkan lebih generalis yakni :

<sup>3</sup> “yang dipandang sebagai tersangka ialah orang karena fakta-fakta atau keadaan-keadaan menunjukkan ia patut diduga bersalah melakukan suatu tindak pidana (“ ... Als verdachte wordt aangemerkt degene te wiens aanzien uit feiten of omstadic heden een redelijk vermoeden van schuld aan eenig stratbaar feit voorvloeit. ... ”) Jadi, fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang menjurus kepada dugaan yang patut bahwa tersangka yang melakukan perbuatan itu.” (Andi Hamzah, 2013:65)

Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam menetapkan status seseorang menjadi tersangka mewajibkan adanya suatu bukti permulaan yang mencukupi yang cukup yaitu minimal dua alat bukti. Namun apabila dicari secara jelas mengenai apakah yang menjadi pengertian bukti permulaan tidak akan di dapatkan di dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, khususnya identifikasi bukti permulaan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi tersangka.

“Penafsiran terhadap apa yang merupakan alat bukti permulaan hanya merupakan tanggung jawab dan tidak tercakup dalam KUHAP dalam penafsiran Pasal 17 KUHAP..

### **2.1.2. Hak – Hak Tersangka**

Menurut Barda Nawawi Arief “Sebagai tersangka, tersangka belum tentu bersalah, jadi tahanan harus diberikan hak sesuai dengan undang-undang. Ini berdasarkan asas praduga tak bersalah. (Barda Nawawi Arief, 2001:23)

<sup>10</sup> Hak-hak tersebut tersebar di dalam pasal – pasal KUHAP antara lain:

- a. Hak untuk mendapat bantuan hukum mulai dari tingkat penyidikan sampai pemeriksaan di pengadilan;
- b. Hak untuk mengajukan saksi yang meringankan;
- c. Hak untuk mendapatkan turunan berita acara pemeriksaan;
- d. Hak untuk berhubungan dengan penasihat hukumnya, keluarganya.
- e. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. (Andi Hamzah, 2001:25)

## 2.2. Tinjauan Umum tentang Pra Peradilan

### 2.2.1. Pengertian Praperadilan

Persidangan pendahuluan dalam KUHAP sebenarnya serupa dengan di Amerika Serikat yang menggunakan asas Habeas Corpus. Habeas Corpus memerintahkan pengadilan untuk membuktikan bahwa penangkapan para penyelidik atau jaksa adalah ilegal atau bahwa penangkapan itu dapat melanggar hukum: Habeas Corpus tidak sah). "Itu hanya menjadi perhatian kami saat itu. (Sahri Sebayang, 2020: 379)

Prinsip utama Habeas Corpus adalah untuk mendorong seseorang yang menderita perampasan kebebasan atau untuk mendirikan sebuah organisasi yang dapat menguji kebenaran dan penentuan polisi, jaksa, atau tindakan. pengadilan.

Peradilan adalah lembaga peradilan yang mengawasi kesehatan lembaga peradilan, artinya tersangka atau terdakwa dalam perkara berhak mengawasi penuntutan atau upaya paksa untuk mengadilinya. . Tersangka atau tersangka korban atau pejabat terkait yang disebutkan oleh penulis. Peradilan adalah badan yang mengawasi atau mengawasi hukum pidana dalam perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa. (Moch. Faisal Salam, 2001: 322)

KUHAP mengatur tentang persidangan <sup>1</sup> praperadilan, yang secara tegas diatur dalam pasal tersebut.1 butir 10 jo pasal 77 KUHAP, yang berbunyi:

Pasal 1 butir 10 menyatakan:

"praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau pihak lain atas kuasanya;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”.

Ketentuan mengenai praperadilan pula diatur dalam pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

**Pasal 9 Ayat (1)**

1 Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan unndangundang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukuman yang diterapkan berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi”.

**Pasal 9 Ayat (2)**

1 Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat dipidana”.

Ketentuan mengenai ganti kerugian yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 92 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana. Ketentuan mengenai ganti kerugian terhadap sah tidaknya penangkapan atau penahanan diatur dalam Pasal 30, Pasal 95, Pasal 97, Pasal 96 KUHAP.

Adapun ketentuan mengenai gugurnya pemeriksaan praperadilan diatur dalam Pasal 82 (1) huruf d KUHAP, yang berbunyi:

“dalam hal suatu perkara sudah diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”.

Juga, keputusan Mahkamah Konstitusi, yang diadopsi pada 28 April 2015: Putusan 21 / PUU / XII / 2014, memperluas kekuasaan kehakiman, berkontribusi pada identifikasi tersangka, dan termasuk penggeledahan dan penyitaan. Pasal 77 Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa huruf KUHAP jika tidak ditafsirkan merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk sebagai dasar hukum untuk menguji sah atau tidaknya putusan MK. identitas tersangka sudah benar. (Sahri Sebayang, 2020: 397).

<sup>1</sup> Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU/XII/2014 menyatakan pengertian “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti permulaan yang cukup” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 21 (1) Pasal 14 KUHAP. dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Kitab Undang-undang Hukum. Sebab, Pasal 1, Pasal 14, Pasal 7, dan Pasal 21 (1) tidak mencakup ambang batas minimal pembuktian. Pemaksaan ini merupakan cerminan dari proses penegakan hukum yang relevan. Mahkamah Konstitusi, mengingat Pasal 1 (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang sah dan oleh karena itu prinsip penegakan hukum harus dijunjung tinggi oleh semua organisasi hak asasi manusia. penghormatan terhadap hak asasi manusia.. (Roberts K, 2019:71)

### **2.2.2. Ruang Lingkup Praperadilan**

Berdasarkan Pasal 77 KUHAP, batas-batas lembaga pendahuluan tidak tercakup dalam ketentuan KUHAP, begitu juga dengan putusan Mahkamah Konstitusi: 21/PUU/XII/Tahun.

- a. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan.

<sup>1</sup> Pasal 1 butir 20 KUHAP menegaskan tentang pengertian penangkapan yang berbunyi:

“penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan yang diatur dalam undangundang”.

Seperti di pengadilan biasa, yang memeriksa surat menyurat dalam proses praperadilan. Dengan demikian, jika permohonan pemohon adalah sahnya surat perintah penangkapan, maka yang harus dibuktikan adalah putusan penangkapan. (Maskur Hidayat, 2015: 510)

Penyidik juga harus memberikan surat perintah dan surat perintah penangkapannya pada saat ditangkap, dan pihak-pihak yang melakukan penangkapan itu adalah penyidik atas perintah penyidik, pembantu penyidik, dan penyidik. Penangkapan penyidik terhadap seseorang juga harus memenuhi syarat formil dan materiil, yang diatur dalam Pasal 17 dan 19 KUHAP, dan ada 3 syarat penahanan menurut dua pasal,

yaitu:

- 1) Terdapat dugaan keras bahwa seseorang tersebut melakukan tindak pidana
- 2) Ada bukti permulaan yang cukup
- 3) Tindak pidana yang dilakukan merupakan kejadian.

#### **1. b. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penahanan**

Penahanan dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 butir 21 KUHAP, yang berbunyi:

“penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapanya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.”

Dalam hal penahanan, pemohon praperadilan harus membuktikan bahwa penahanan tersebut bertentangan dengan:

- 1) bertentangan dengan Pasal 20 KUHP

2) alasan penahanan bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 21 ayat (4) KUHAP.

3) Tidak memberikan surat perintah penahanan kepada tersangka dan keluarganya dalam hal ini bertentangan dengan Pasal 21 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 21 ayat (3) KUHAP. (Supriyadi W Eddyono dkk, 2014:59)

Adapun dalam Pasal 22 ayat (1) KUHAP menjelaskan mengenai jenis-jenis penahanan sebagai berikut:

1) Rumah tahanan negara

2) Tahanan rumah

3) Tahanan kota.

<sup>1</sup>c. Memeriksa dan memutuskan dah atau tidaknya penghentian penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP, penyidikan ialah:

“serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang, guna mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Polisi atau pejabat pemerintah Republik Indonesia berwenang melakukan penyidikan. Pasal 109 (1) KUHAP menyatakan bahwa dalam hal penyidikan, penyidik memberitahukan kepada penuntut umum, dan komunikasi lisan dilakukan secara tertulis.. (Oly Viana Agustinne, 2019:140)

<sup>1</sup>d. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penuntutan

Pengertian penuntutan berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP, yaitu:

“penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana kepengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim sidang pengadilan”.

Alasan pemberhentian jaksa adalah (1) kurangnya bukti, (2) non-kriminalitas, dan (3) ketidakabsahan. Dengan mengacu pada Pasal 80 KUHAP, penghentian persidangan adalah dalam rangka melindungi keadilan melalui pengawasan horizontal, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 (2) KUHAP. jika penangguhan penyidikan telah dilakukan oleh penuntut umum, gambaran umum tentang penangguhan penyidikan dapat diajukan untuk permohonan yang tidak benar dan pendahuluan.

1. e. Memeriksa dan memutus ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan ditingkat penyidikan atau penuntutan

Berdasarkan Pasal 1 butir 22 KUHAP, ganti kerugian ialah:

“Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang”. Adapun ganti kerugian yang dapat diperoleh dalam praperadilan ialah:

- 1) Ganti kerugian setelah adanya putusan *Herziening*
- 2) Ganti kerugian untuk seseorang yang penahanannya tidak sah
- 3) Ganti kerugian bagi korban

Yurisdiksi pra-persidangan diatur oleh Pasal 77 sampai 82 KUHAP. Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP, jika ada, berkaitan dengan ketentuan khusus yang berkaitan dengan ganti rugi. Akses tidak sah ke perumahan yang tidak sah, penggeledahan dan penyitaan, dan penggantian kerugian juga merupakan proses hukum. (Muhammad Yusuf dan Zainal Abidin Pakpahan,2018:40)

1. Memeriksa dan memutus rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan penyidikan dan penuntutannya.

Dalam Pasal 1 butir 23 KUHAP diatur mengenai ketentuan umum terkait dengan Rehabilitasi, yaitu:

“Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihhan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang dibelikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Dalam bunyi Pasal ini, dapat disimpulkan bahwa yang harus dipulihkan ialah: (Moch.Faisal Salam,2001:342)

- 1) Kedudukan;
- 2) Kemampuan
- 3) Harkat serta martabatnya.

adapun tindakan rehabilitasi yaitu: (Bambang Waluyo, 2014:25)

- 1) Tindakan rehabilitasi kepada seseorang yang memiliki kecanduan terhadap narkotika,alkohol, obat keras, yang memiliki kelainan jiwa, dan kecanduan obat bius.
- 2) Rehabilitasi dilaksanakan dalam suatu lembaga pembinaan dan pengobatan, baik itu pemerintah maupun swasta.

g. Sah tidaknya penetapan tersangka

Perluasan kewenangan praperadilan diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi: 21/PUU/XII/2014, yang meliputi pengubahan tersangka menjadi proses praperadilan.

Permohonan pendahuluan tentang penggunaan tersangka memiliki ciri khusus: (Sahri Sebayang, 2020: 378)

- 1) Apabila pemeriksaan saksi, saksi ahli, tersangka, penyitaan, dan penggeledahan dilakukan oleh penyidik setelah tersangka ditetapkan, penetapan tersangka tidak sah. Tidak ada bukti dalam kasus ini.
  - 2) Permohonan pendahuluan yang diajukan sehubungan dengan penetapan tersangka tidak dapat dianggap serakah dalam kasus saya, karena belum berlaku untuk persidangan.
  - 3) Jika penetapan tersangka berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka lain dalam berkas lain, maka identitas tersangka tidak benar..
- h. Sah tidaknya penggeledahan dan penyitaan

Proses pra-persidangan bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia, terutama hak atas kebebasan. Ada juga penyitaan dan penggeledahan yang mengancam kebebasan manusia sehubungan dengan penangkapan atau penahanan tersangka. Keterlibatan tindakan pemaksaan harus dipantau terlebih dahulu. Adapun hal itu harus diatur dalam undang-undang, karena Pasal 28 (2) menyatakan bahwa "hak asasi manusia dihormati dan dijamin, dan hanya jika pembatasan hak asasi manusia ditegakkan." hukum"

### **2.2.3. Putusan praperadilan**

Pasal 25 (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menegaskan bahwa semua putusan pengadilan harus dibuat secara tertulis atau tertuliskan, termasuk dasar putusan dan alasan putusan. Putusan pendahuluan, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 79 dan 81 KUHAP, harus menjadi alasan utama untuk persidangan. Juga diatur dalam pasal 82 KUHAP ayat 3 tentang apa yang harus dicantumkan dalam putusan pendahuluan.

Di pengadilan, pemeriksaan pendahuluan dilakukan berdasarkan asas di atas, dan pemeriksaan pendahuluan sederhana, dengan tidak mengurangi isi undang-undang. (Sahri Sebayang, 2020: 352).

Isi putusan praperadilan secara garis besar diatur dalam Pasal 96 (1) (82) (2) dan (3) KUHAP. Selain prasyarat, yang termasuk alasan utama pemikiran hukum, ada juga perintah. Adapun urutan yang ditentukan dalam definisi, harus sesuai dengan alasan permintaan pengujian, yang menjadi dasar dari perintah penetapan;. (Sahri Sebayang, 2020:56).

#### **2.2.4. Yang Berwenang Mengajukan Permohonan Praperadilan**

Ketentuan Pasal 79 dan 80 KUHAP mengatur mengenai siapa saja yang berwenang dalam mengajukan permohonan praperadilan:

##### **1 Pasal 79 KUHAP**

“Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarganya, atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”.

##### **Pasal 80 KUHAP**

“Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umu atau pihak ketiga yang berkempetingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”.

Dari ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang mempunyai wewenang mengajukan permohonan praperadilan ialah:

- a. Tersangka, keluarganya, atau kuasa hukumnya

Apabila tersangka atau anggota keluarga atau kuasa hukum menduga bahwa hak untuk mengajukan permohonan pendahuluan dianggap melanggar

hukum. tersangka, keluarga atau kuasa hukumnya dapat mengajukan banding ke pengadilan tingkat pertama untuk penangkapan dan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 KUHAP. Jika penangkapan terlambat <sup>1</sup> Pasal 24 KUHAP.

b. Penyidik atau penuntut umum

Pasal 80 KUHAP bermaksud untuk menegakkan keadilan, hukum serta kebenaran secara *horizontal*, dalam hal ini tentang sah tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan.

c. Pihak ketiga yang bersangkutan

Pemberian wewenang tersebut dimaksudkan untuk melindungi korban tindak pidana. (H. Russley Muhammad, 2007: 100)

Tersangka, keluarga dan wakilnya yang berhak mengajukan permohonan pendahuluan sehubungan dengan penetapan tersangka dalam sidang pendahuluan. Namun, dilarang mengajukan permohonan pendahuluan ke dalam daftar orang yang dicari (DPO) dan hakim tetap berhak memutuskan bahwa putusan pendahuluan tidak dapat diterima jika permohonan masih diajukan oleh keluarga atau penasihat hukumnya. dan keputusan awal tidak dapat dibuat. Hal ini sejalan dengan Surat 1 Mahkamah Agung 2018 yang melarang dibukanya proses praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau dalam daftar orang yang dicari. (DPO).

## 2.3. Tinjauan Umum Tentang Penetapan Tersangka

### 2.3.1. Penetapan Tersangka Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi

Pasal 1 angka 14 KUHAP memerlukan bukti awal sebelum membuat orang tersebut curiga.<sup>1</sup> Namun KUHAP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan alat bukti permulaan, khususnya pengertian alat bukti permulaan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi tersangka. Penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan alat bukti permulaan hanya merupakan masalah tanggung jawab, dan tidak tercakup dalam KUHAP dalam penafsiran Pasal 17 KUHAP, yang artinya “yang dimaksud dengan alat bukti permulaan yang cukup adalah alat bukti yang sudah ada sebelumnya untuk dijadikan bukti dalam keraguan.” ”

Karena KUHAP tidak menentukan bahwa bukti permulaan yang cukup, khususnya, dapat digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi seseorang sebagai tersangka, maka arti dari bukti permulaan harus dicari dari sumber lain.

Di Indonesia, sejumlah undang-undang mendefinisikan apa yang dimaksud dengan alat bukti permulaan. Pasal 26 Pasal 1 UU. Adapun Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (CUP) adalah sebagai berikut: 28 Desember 2007: “Itu baru kami ketahui.

Selanjutnya, Pasal 44 (2) UU. Komisi Pemberantasan Korupsi (PKT) menjelaskan dalam tahun ke-30 tahun 2002: atau disimpan baik secara elektronik atau elektronik atau optik.

Kedua rumusan dalam pasal di atas secara umum tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi mereka yang diduga melakukan tindak pidana menurut KUHP, begitu pula hukum acara yang tidak mengatur tentang pembuktian

permulaan tetapi hanya untuk tindak pidana. menggunakan hukum acara hanya sesuai dengan hukum di atas. Pengertian alat bukti permulaan yang dapat digunakan untuk tindak pidana biasanya berkaitan dengan Pasal 1 Peraturan Manajemen Acara Pidana Kapolri Nomor 14 Tahun 2012, yaitu “bukti permulaan berupa a”. Laporan polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang melakukan tindak pidana sebagai dasar penangkapan. “Namun, penetapan bukti permulaan ini bukan dasar untuk menangkap tersangka, tapi untuk menahannya.

1 Candra M. Hamzah dalam bukunya yang berjudul Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup menjelaskan bahwa

“Bukti permulaan yang cukup berfungsi sebagai prasyarat dilakukannya penyidikan dan penetapan tersangka. Bukti permulaan yang cukup dapat terdiri atas :

- a. Keterangan (dalam proses penyelidikan)
- b. Keterangan saksi (dalam proses penyidikan)
- c. Keterangan ahli (dalam proses penyidikan)
- d. Barang bukti (dalam proses penyelidikan dan penyidikan)”

Sangat penting untuk menetapkan bukti permulaan untuk menentukan status hukum tersangka, karena menetapkan status hukum tersangka merupakan tindakan wajib yang dapat diikuti oleh jaksa (dwang middelen). penangkapan, penahanan, larangan bepergian, pemblokiran akun, dan sebagainya.

1 Namun, dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ada definisi yang dapat dijadikan sebagai ukuran objektif untuk menentukan apakah cukup bukti permulaan untuk menetapkan tersangka.

Hal ini menyebabkan penilaian adanya bukti permulaan yang cukup untuk seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, menjadi subjektivitas dari penyidik.

### **2.5.2. Penetapan Tersangka Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi**

Ketidakmampuan lembaga peradilan untuk mengawasi jalannya persidangan terlihat dalam bentuk sempit dan terbatasnya Pasal 77 KUHAP, yang tidak mencakup segala upaya paksaan yang dapat dilakukan oleh penyidik. Rumusan restriktif dan restriktif tersebut jelas bertentangan dengan asas litigasi, karena beberapa upaya paksa yang tidak disebutkan dalam Pasal 77 KUHAP tidak dapat lolos pemeriksaan pendahuluan, sehingga bertentangan dengan ayat 1. (3), Pasal 28D (1) dan Pasal 28I UUD (5).

Permohonan pengujian Pasal 77, Ayat 1 (3), Pasal 28 (1) KUHAP dan Pasal 5 (5) Pasal 28I UUD 1945. Bachtiar Abdul Fatah (Pemohon) meminta surat KUHAP sesuai dengan prinsip beracara dijamin, ayat 1 (3), pasal 28D (1) dan pasal 28 isi. Pasal 77 (a) KUHAP juga memuat tindakan wajib lainnya untuk memastikan bahwa Pasal 77 tidak melanggar konstitusi bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum. Ayat 1 Pasal 9 (1) Pasal 9 (9) Mahkamah Konstitusi tanggal 23 September 2003 bersifat mengikat, kecuali jika dipahami bahwa penetapan tersangka adalah sah.

Proses penyidikan adalah proses dimana aparat penegak hukum menemukan tersangka berdasarkan bukti permulaan yang diatur dalam KUHAP. Namun, paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didasarkan pada alat bukti permulaan, yakni Pasal 184 KUHAP, dalam proses penetapan tersangka terlebih dahulu.

Menyusul putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, terdapat akibat hukum, seperti perlindungan hukum oleh tersangka. Selain itu, ada semangat pelaksanaan, penyelesaian, perlindungan dan penghormatan terhadap

putusan MK 21/PUUXII/2014. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa KUHAP masa lalu (1981) tidak terlalu mementingkan perkembangan hukum pidana Indonesia saat ini. Khususnya dalam hal pelaksanaan hak asasi manusia bagi mereka yang menduga tidak adanya perlindungan dan penghormatan dalam KUHAP.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi 21/PUU-XII/2014, turut menentukan penetapan tersangka sebagai objek sementara, karena Pasal 77 KUHAP hanya membatasi pemeriksaan pendahuluan saja. Namun jika pengertian tersangka merupakan penyempurnaan atau modifikasi, salah satunya adalah pengertian tersangka oleh penyidik. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan ketentuan KUHAP, akan menambahkan penetapan pendahuluan yang membatasi pendekatan, penyitaan, dan penggeledahan terhadap tersangka yang mencurigakan, yang terbatas pada pembuatan KUHP sesuai dengan perkembangan hukum. hukum yang ada. masyarakat.

#### **2.4. Tindak Pidana**

Kata "kejahatan" berasal dari istilah "strafbaar feit", yang digunakan dalam hukum pidana Belanda. Meskipun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, maupun dalam WvS Hindia Belanda (KUHP), tidak ada kata resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit.  
(Adami Chazawi, 2010: 67)

Menurut Adami Chazavi,<sup>1</sup> Strafbaarfeit terdiri dari tiga kata yaitu straw, baar dan feit. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan strafbaarfeit, tampak bahwa straf telah diterjemahkan

ke dalam kata pidana dan hukum. Kata baar diterjemahkan dengan can dan boleh. , diterjemahkan dengan peristiwa, pelanggaran, dan praktik.(Adami Chazawi, 2010: 69)

Simons mendefinisikan Strafbaarfeit sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau sengaja oleh seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat dipidana secara hukum. (Leden Marpaung, 2012: 8)

Menurut J. E. Jonkers (Pipin Syarifin, 2000: 51), pengertian strafbaar feit dibagi menjadi dua bagian sebagai berikut.

- “1. Singkatnya, Strafbaar feit adalah tindak pidana.
2. Definisi panjang, suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau sembrono oleh seseorang yang dapat dianggap sebagai Strafbaar feit. Dia menegaskan bahwa pengakuannya diperoleh melalui penyiksaan, dan pengakuannya diperoleh melalui penyiksaan. Definisi yang panjang ini menitikberatkan pada sifat hukum dan tanggung jawab atas adanya unsur-unsur rahasia yang secara terbuka disembunyikan atau yang terkandung secara terselubung dalam setiap tindak pidana. (Pipin Syarifin. 2000: 67)

Prof. Achmad Ali “kriminalitas adalah pengertian umum dari segala perbuatan yang melanggar hukum atau undang-undang, dan pelanggaran terhadap aturan ini berkaitan dengan hukum privat atau publik, termasuk hukum pidana.” (Achmad Ali, 2008: 262)

Menurut Lamintang (Leden Marpaung, 2009) Tentang Unsur Tindak Pidana: “Unsur pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur yang berkaitan dengan keadaan, yaitu perbuatan pelaku adalah keadaan yang harus diambil.

Unsur subyektif dari kasus pidana tersebut

Berikut adalah daftar halaman terpopuler kami:

- “1. Disengaja atau disengaja (penuh atau bersalah)
- 2. Pemilih atau pemukul dalam ujian atau tinju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 (1) KUHP.
- 3. Adanya berbagai tujuan atau pelanggaran seperti pencurian, penipuan, penggelapan, penipuan dan lain-lain.
- 4. Rencana ke depan atau raad voorbedachte. Seperti dalam kasus pembunuhan, Pasal 340 KUHP.
- 5. Perasaan takut antara lain dalam melakukan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. (Leden Marpaung, 2009:11)


Unsur-unsur objektif perkara pidana yang kemudian dikemukakan oleh Lamintang adalah sebagai berikut:

- “1. Hukum alam atau wederrechtelijkhed.
- 2. Kualitas pelaku, misalnya status pegawai negeri dalam perkara pidana menurut Pasal 415 KUHP atau status pengurus perseroan terbatas menurut Pasal 398 KUHP. Kode

3. Kualitas, yaitu hubungan antara hasil tindakan dan kenyataan.

(Leden Marpaung, 2009 : 11)

## 2.5. Kerangka Pemikiran



## Defenisi Operasional

1. <sup>22</sup> Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang: Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka dan penetapan tersangka
2. <sup>2</sup> Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang
3. Tersangka adalah Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana
4. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan dengan mencari serta mengumpulkan bukti yang mana menunjukkan unsur tindak pidana, tujuannya untuk menemukan tersangka
5. Penetapan tersangka adalah salah satu rangkaian penyidikan yang mana penyidik menentukan seseorang yang berdasarkan alat bukti permulaan yang cukup diduga melakukan tindak pidana

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian Hukum.**

Penelitian yang penulis lakukan menggunakan atau berpusat pada data sekunder, ini artinya metode yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis Normatif. Penelitian hukum normative ini data yang digunakan lebih pada data data Pustaka atau berasal dari literatur-literatur yang nantinya mendukung dalam menjawab hasil penelitian tentang analisis yuridis terhadap penyusunan surat dakwaan dan surat tuntutan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak

#### **3.2. Pendekatan Masalah.**

Untuk dapat menjawab permasalahan yang telah diuraikan pada BAB I nantinya peneliti akan menggunakan beberapa pendekatan. Pendekatan tersebut akan diuraikan yang berhubungan dengan penyusunan surat dakwaan dan surat tuntutan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak. Adapun beberapa jenis pendekatan yang digunakan adalah *conceptual approach* atau pendekatan secara konseptual, *case approach* atau pendekatan dengan kasus yang telah diulas sebelumnya dan paling utama dengan pendekatan secara undang-undang atau *statute approach*.

### **3.3. Sumber Bahan Hukum.**

Penelitian secara normative lebih memusatkan pada data sekunder yang terdiri dari beberapa bahan – bahan hukum. Adapun bahan hukum tersebut adalah :

1. Bahan Hukum Primer adalah sumber bahan hukum yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan berasal bahan hukum primer lebih berasal dari perundang-undangan seperti Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Putusan Hakim, dan beberapa putusan Hakim lainnya maupun Rancangan Perundang-Undangan.
2. Bahan Hukum Sekunder dapat berupa hasil hasil dari publikasi mengenai penelitian hukum sebelumnya yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi seperti buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar – komentar atas putusan pengadilan.
3. Bahan Hukum Tersier.

### **3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.**

Dalam mengumpulkan bahan hukum, peneliti mengumpulkan bahan bahan Pustaka yang sesuai dengan rumusan masalah yang akan dibahas nantinya. Bahan hukum primer sekunder dan tersier yang peneliti kumpulkan Selain itu buku buku, literatur, peraturan perundang undangan dan bahan bahan hukum lainnya penulis dapatkan dari berbagai sumber baik dari perpustakaan maupun dari internet dan catatan-catatan kuliah yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini yang mana bahan hukum tersebut sesuai dengan pedoman penelitian pada Fakultas

Hukum Unisan Gorontalo. Keseluruhan bahan hukum tersebut dibaca, dipelajari, dikutip dan disusun secara sistematis agar dapat menjawab hasil nantinya.

### **3.5. Analisis Bahan Hukum**

Dalam rangkaian penelitian, proses analisis bahan hukum akan dilakukan pada tahap terakhir dalam penyusunan skripsi ini. Analisis ini dilakukan agar dapat menemukan jawaban dari permasalahan. Analisis bahan hukum juga tetap memperhatikan hasil hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Pendekatan pendekatan yang digunakan seperti pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus digunakan secara hati-hati agar hasil penelitian dapat sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Dalam analisis bahan hukum dipaparkan secara deskriptif analitis dengan mengkualitatifkan semua bahan hukum yang telah dikumpulkan. Selain itu rangkaian bahan hukum diklasifikasikan agar mudah untuk dipahami dan dimengerti.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Marisa Dalam Memutus Praperadilan Tentang Penetapan Tersangka dalam Putusan Perkara Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mar**

##### **4.1.1 Gambaran Umum Tentang Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mar**

Dalam skripsi yang peneliti angkat yakni mengenai ditolaknya putusan praperadilan yang lakukan atau diajukan oleh Aminnur J. DJ. Mohi, S.Pd.I., M.Si, Bersama Kuasa Hukumnya. Dalam Kasus tersebut Pemohon melawan Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq. Kapolda Gorontalo cq. Kapolres Pohuwato, cq. Polres Pohuwato cq. Satuan Reserse Dan Kriminal Polres Pohuwato cq. Unit IV Reserse Dan Kriminal Polres Pohuwato. Kasus ini mengenai penetapan tersangka yang diajukan oleh Pemohon dalam Kasus perkara tindak pidana Kesusilaan Adapun tentang duduk perkaranya yakni Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 28 November 2019 dengan Register Perkara Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mar, telah mengajukan permohonan terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

#### **II. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN**

6. 1. Bawa PERMOHONAN PRAPERADILAN ini diajukan berdasarkan Ketentuan Pasal 77 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagai berikut :

##### **Pasal 77 KUHAP :**

*“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :*

- a. *Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
  - b. *Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan..."*
2. Bahwa Pemohon adalah Tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Pencabulan sebagaimana diatur dalam pasal 289 KUHPidana,ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 16 September 2019 berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/53/IX/2019/Reskrim;

### III. Fakta Hukum

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 PEMOHON dilaporkan dalam dugaan Tindak Pidana Pencabulan sebagaimana diatur dalam pasal 289 KUHPidana,dengan Laporan Polisi Nomor : LP/122/VII/2019/SPKT/Res-Phwt;
2. Bahwa setelah adanya laporan tersebut Pemohon dipanggil oleh penyidik untuk dimintai keterangan pada hari Rabu,tanggal 24 Juli 2019 berdasarkan surat Nomor : B/511/VII/2019/Reskrim tertanggal 22 Juli 2019;
3. Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Pemohon menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya terjadi,dimana Pemohon tidak melakukan perbuatan seperti apa yang dilaporkan oleh Saudari Nurhayati said;
4. Bahwa pada hari Selasa, Tanggal 13 Agustus 2019, Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi **Akim Yonu** tanpa melayangkan surat panggilan resmi dan **SAH**;
- <sup>14</sup> *Pasal 112 ayat (1) KUHAP : Penyidik yang melakukan pemeriksaan dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas,berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut";*
5. Bahwa pada Hari Selasa,tanggal 13 Agustus 2019,penyidik mendatangi dan memasuki rumah Pemohon untuk mengambil gambar (foto) dengan maksud dan tujuan yang tidak jelas apakah melakukan penggeledahan atau melakukan olah TKP,karena pada saat mendatangi dan memasuki rumah Pemohon penyidik tidak membawa surat resmi sebagai dasar penyidik mendatangi dan memasuki rumah Pemohon (mengambil gambar foto);
6. Bahwa tindakan penyidik yang mendatangi lalu memasuki rumah Pemohon tanpa dasar tersebut jelas bertentangan dengan pasal 33 ayat 1,ayat 2,ayat 3,ayat 4,ayat 5 KUHAP;
7. Bahwa pada hari Senin,Tanggal 19 Agustus 2019 Pemohon mendatangi Polres Pohuwato dan bertemu dengan penyidik untuk meminta turunan Berita Acara Permintaan Keterangan, akan tetapi menurut Termohon incassu Penyidik bahwa turunan Berita Acara Permintaan Keterangan dari Pemohon tidak bisa diserahkan karena Berita Acara Permintaan Keterangan tersebut hanya untuk penyidik dan digunakan untuk di pengadilan nanti;
8. Bahwa tidak diberikannya salinan turunan berita Acara Permintaan keterangan tersebut jelas bertentangan dengan pasal 72 KUHP;

9. Bahwa pada tanggal 03 September 2019 terbitlah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan nomor B/65/IX/2019/Reskrim;
10. Bahwa setelah terbitnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tersebut Pemohon diminta untuk menghadap penyidik pada hari Jumat, 13 September 2019 sebagai **SAKSI** berdasarkan surat panggilan Nomor : S.Pgl/412/IX/2019/Reskrim tertanggal 11 September 2019, akan tetapi Pemohon tidak sempat menghadap dikarenakan Pemohon sedang berada diluar kota marisa;
11. Bahwa pada tanggal 16 September 2019 Pemohon ditetapkan sebagai **Tersangka** dalam perkara Tindak Pidana Perbuatan cabul sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHPidana dengan surat nomor : S.Tap/53/IX/2019/Reskrim;
12. Bahwa setelah ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka, pemohon diminta untuk menghadap penyidik untuk didengar keterangannya sebagai **Tersangka** dalam Tindak pidana perbuatan Cabul sebagaimana diatur dalam pasal 289 KUHPidana, dan Pemohon datang ke pihak penyidik namun belum bisa memberikan keterangan karena dalam kondisi sakit;
13. Bahwa Pemohon ditetapkan oleh Termohon in cassu Penyidik sebagai Tersangka berdasarkan keterangan saudari Nurhayati Said ditambah keterangan saksi Edi darmawan, adik Rahma Mida Mohi, Rika Rana, Yahya R. Utina dan juga adanya hasil Visum et Repertum yang menjelaskan adanya tanda kekerasan ditubuh saudari Nurhayati Said;

### III. PEMBAHASAN HUKUM

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 September 2019 berdasarkan Surat Ketetapan Nomor :S.Tap/53/IX/2019/Reskrim, Pemohon ditetapkan sebagai tersangka;
2. Bahwa penyidik satuan reserse dan kriminal Polres Pohuwato cq Unit IV satreskrim Polres Pohuwato berpendapat perbuatan Pemohon memenuhi unsur dari Pasal 289 KUHPidana tentang perbuatan cabul;
3. Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul dalam pasal 289 KUHPidana adalah : **“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkannya dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana selama lamanya sembilan tahun”**;
4. Bahwa unsur dari Pasal 289 KUHPidana adalah :
  - **Barang siapa** : Sebagian pakar berpendapat bahwa “barang siapa” bukan merupakan unsur, hanya memperlihatkan si pelaku (dader) adalah manusia, tetapi perlu diuraikan lagi manusia siapa dan berapa orang, jadi identitas “barang siapa” tersebut harus jelas;
  - **Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan** : Dengan kekerasan dimaksudkan yaitu satu perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang berlebihan, pasal 89 KUHP memperluas pengertian kekerasan sehingga memingsankan atau melemahkan orang, disamakan dengan melakukan kekerasan, Ancaman kekerasan tersebut ditujukan terhadap wanita itu sendiri dan bersifat sedemikian rupa sehingga berbuat lain tidak memungkinkan baginya selain membiarkan terjadinya perbuatan cabul;

1. **Memaksa** : perbuatan memaksa ini harus di tafsirkan sebagai suatu perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut orang lain;
- **Seseorang** : Merupakan individu yang mempunyai hak asasi yang sama dengan lainnya dan berhak untuk hidup secara bebas dan mendapatkan perlindungan hukum;
- **Melakukan perbuatan Cabul** : Suatu perbuatan yang dilakukan terhadap orang lain akibat dorongan seksual yang ada pada diri untuk melakukan perbuatan cabul untuk memuaskan nafsu birahinya;
5. Bawa pembuktian untuk Pasal 289 KUHPidana tersebut tidak lepas dari lima macam alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 UU KUHAPidana yakni:
- Keterangan saksi
  - Keterangan ahli
  - Surat
  - Petunjuk
  - Keterangan tersangka/ terdakwa;
6. Bawa Penetapan Tersangka kepada Pemohon oleh Termohon berdasarkan keterangan korban Nurhayati Said, saksi anak Rahma Mida Mohi, Saksi testimoni de auditu Edi darmawan, Rika Rana, Yahya R. Utina dan juga adanya hasil Visum et Repertum yang menjelaskan adanya tanda kekerasan ditubuh saudari Nurhayati Said;
7. Bawa tindakan Polres Pohuwato dalam hal ini Satuan Reserse dan Kriminal Polres Gorontalo cq unit IV sat reskrim Polres Pohuwato menerbitkan Surat Penetapan Tersangka kepada Pemohon adalah tindakan yang keliru, karena tidak ada satupun saksi fakta yang melihat, mendengar atau bukti petunjuk yang dapat menyimpulkan bahwa terjadinya tindak pidana seperti apa yang telah disangkakan kepada Pemohon;
8. Bawa begitu pula dengan hasil Visum et Repertum, tidak ada satupun keterangan saksi fakta atau petunjuk yang menjelaskan bahwa penyebab terjadinya kekerasan terhadap saudari Nurhayati Said akibat perbuatan Pemohon;
9. Bawa adapun saksi anak dibawah umur keterangannya tidak dapat dijadikan bukti karena saksi anak tidak dapat disumpah berdasarkan Pasal 185 ayat (7) KUHAP;
10. Bawa bukan hanya itu saja Termohon in cassu penyidik dalam proses penyelidikan hingga ditetapkannya Pemohon sebagai tersangka tidak memenuhi syarat formil;
11. Bawa penetapan tersangka kepada Pemohon oleh Termohon tanpa melalui proses sidik, dimana Pemohon hanya satu kali dimintai keterangan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 berdasarkan surat Nomor : B/511/VII/2019/ Reskrim tertanggal 22 Juli 2019, setelah itu Pemohon belum pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
12. Bawa pada saat dimintai keterangan tersebut Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon menjelaskan tidak pernah melakukan perbuatan seperti apa yang dilaporkan oleh saudari Nurhayati Said

13. Bawa tindakan Termohon in cassu penyidik yang memasuki rumah Pemohon seolah melakukan olah TKP sangat bertentangan dengan pasal 33 ayat 1,ayat 2,ayat 3,ayat 4,ayat 5 KUHAP;

<sup>16</sup> Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana kami kemukakan di atas, maka mohon Ketua Pengadilan Negeri Marisa Cq. Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Permohonan Praperadilan ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka kepada Pemohon tanggal 16 September 2019 berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/53/IX/2019/Reskrim tidak SAH atau cacat hukum;
3. Memerintahkan kepada TERMOHON agar menghentikan segala bentuk proses hukum dari PEMOHON dan tidak dapat dilanjutkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada negara;

ATAU,

Jika Ketua Pengadilan Negeri Marisa cq majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

#### **TANGGAPAN DAN JAWABAN PIHAK TERMOHON PRAPERADILAN adalah sebagai berikut :**

- I. Dalam kesempatan ini izinkan kami kuasa hukum Termohon Praperadilan menyampaikan fakta-fakta atas prosedur tindakan Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dalam perkara ini;
  1. Bawa Termohon menerima Laporan /pengaduan masyarakat terkait dengan dugaan peristiwa tindak pidana, yang dituangkan dalam Laporan Polisi Nomor : LP/122/VII/2019/SPKT/Res-Phwt, tanggal 10 Juli 2019, a.n. Pelapor Nurhayati Said;
  2. Bawa berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh termohon, laporan/pengaduan tersebut ditindak lanjuti dengan proses penyelidikan, berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/148/VII/2019/Reskrim, tanggal 15 Juli 2019 serta Surat Perintah Tugas Nomor: SP Gas/101/VII/2019/Reskrim, tanggal 15 Juli 2019, dengan melakukan permintaan keterangan terhadap saksi-saksi yakni :
    - a. NURHAYATI SAID (korban)
    - b. EDI DARMAWAN
    - c. RIKA RARA
    - d. YAHYA R. UTINA
    - e. RAHMAMIDA A. MOHI (anak)
    - f. AKIM YONU, S.PD., M.PD.
    - g. AMINNUR J. DJ. MOHI, S.Pdi., M.Si (Pemohon)
  3. Bawa permintaan keterangan tersebut, saksi Pelapor/ Korban memberikan keterangan dan mengurai kronologis kejadian yang dialami pelapor/ korban yang didukung dengan keterangan saksi-saksi yang menjelaskan perbuatan sifat melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Aminur J. DJ. Mohi, S.Pd.I, M.Si. alias Amin in casu Pemohon terhadap Nurhayati Said (korban) benar-benar terjadi;

4. Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon dipaparkan dalam bentuk Gelar Perkara yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2019 dan disimpulkan adanya tindak pidana Pencabulan, sehingga proses Penyelidikan ditingkatkan ke Proses Penyidikan dengan maksud mencari dan mengumpulkan alat bukti, agar tindak pidana menjadi terang untuk menemukan Tersangkanya;
5. Bahwa untuk kelengkapan formil dalam Termohon melakukan penyidikan yang maka diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/66/IX/2019/Reskrim, tanggal 2 September 2019, dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/65/IX/2019/Reskrim, tanggal 4 September 2019 kepada Kejaksaan Negeri Marisa dan telah ditembuskan kepada korban dan Terlapor in casu Pemohon diterima oleh Hastaty Hamzah (istri Pemohon);
6. Bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Termohon, dengan cari melakukan pemeriksaan kembali terhadap saksi-saksi yakni:
  - a. NURHAYATI SAID (korban)
  - b. EDI DARMAWAN
  - c. RAHMAMIDA A. MOHI (anak)
  - d. RIKA RARA
  - e. YAHYA R. UTINAdan juga melakukan pemeriksaan terhadap ahli pidana yakni: DR. YUSRIANTO KADIR, S.H., M.H.
7. Untuk mendukung dan menguatkan keterangan saksi-saksi, Termohon juga melakukan penyitaan terhadap benda/ barang yang diduga mempunyai kaitan dengan peristiwa pidana pencabulan, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/53/IX/2019/Reskrim, tanggal 3 September 2019 yakni:
  - a. 1 (Satu) pasang pakaian “baby doll” lengan panjang dan celana panjang warna biru motif dibagian leher putih bergaris hitam di bagian depan dada sebelah kiri bergambar beruang dan bertuliskan HELLO PORSO BEAR;
  - b. 1 (Satu) buah pakaian dalam (bra/BH) warna merah muda motif bunga;
8. Bahwa hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh Termohon, semua alat bukti dan barang bukti dipaparkan kembali melalui mekanisme Gelar Perkara pada tanggal 14 September 2019 untuk menentukan subjek hukum atas peristiwa dugaan tindak pidana berupa pencabulan yang dilaporkan oleh NURHAYATI SAID dan berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah dan didukung dengan barang bukti maka Tersangka atas peristiwa dugaan tindak pidana tersebut adalah adalah AMINNUR J. DJ. MOHI, S.Pdi., M.Si alias Amin in casu pemohon;
9. Bahwa selanjutnya termohon menerbitkan Surat Ketetapan sebagai legalitas formil atas kesimpulan gelar perkara bahwa Tersangkanya adalah AMINNUR J. DJ. MOHI, S.Pdi., M.Si alias Amin, berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap / 53 / IX / 2019 / Reskrim, tanggal 16 September 2019, dan surat tersebut telah diserahkan kepada Pemohon yang diterima oleh Kisman Usman;

10. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan pemanggilan terhadap Pemohon, untuk diminta keterangan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/ 412 / IX / 2019 / Reskrim, tanggal 11 September 2019, untuk hadir dalam pemeriksaan pada tanggal 17 September 2019, namun pemohon tidak hadir dengan alasan sakit sesuai dengan Surat Keterangan Sakit Nomor: 854 / SKS / PKM-MRS / 491 / IX / 2019, tanggal 17 September 2019;
- II. Bahwa terhadap dalil-dalil pemohon prinsipnya telah menjelaskan bahwa termohon telah melakukan serangkaian penyidikan hingga menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, sehingga termohon akan menanggapi dalildalil pemohon yang dianggap pemohon keliru ataupun salah dalam menerapkan ketentuan hukum secara formil.

## 1. **VURIDIS FORMIL**

- A. <sup>7</sup> Pasal 1 angka 5 KUHAP “*Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.*

Pasal 1 angka 2 KUHAP Penyidikan adalah “*Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undangundang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*”;

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas, hal-hal telah diuraikan oleh termohon sebagai fakta-fakta sangat jelas bahwa tindakan tersebut sesuai dengan prosedur yang diatur dalam KUHAP, sebagaimana dijelaskan dalam <sup>2</sup> Pasal 5, penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:

Ayat (1):

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :
    - 1) **Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;**
    - 2) **Mencari keterangan dan barang bukti;**
    - 3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
    - 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.
  - b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
    - 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
    - 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
    - 3) Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
    - 4) Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik
- dan selanjutnya dijelaskan lagi <sup>21</sup> dalam pasal 7 ayat (1) yakni Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
- a. **menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;**

1. b. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;  
c. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;  
d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;  
e. mengambil sidik jari dan memotret seorang;  
f. *memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;*  
g. *mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;*  
h. mengadakan penghentian penyidikan;  
i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- B. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan <sup>20</sup>Praperadilan, dalam Pasal 2 ayat (2) ditegaskan secara normatif dogma yakni *bahwa pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil yakni apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara* ;
- C. Bahwa terbentuknya UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagai bentuk tanggung jawab Negara terhadap Perempuan sebagai Kelompok minority yang rentan mendapatkan perlakuan tidak adil dan sering kali ditutupi oleh korban, karena dianggap sebagai AIB atau sering disebut Kejahanatan Domestik , sebab peristiwanya terjadi dalam lingkungan keluarga, sehingga kerap kali pemenuhan alat bukti terkendala dengan asas satu saksi bukan alat bukti, sehingga dalam perkembangan hukum, dibentuknya UU Nomor 23 Tahun 2004 tersebut dengan tujuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4, yakni :
- a. Penghormatan terhadap HAM;
  - b. Keadilan dan Kesetaraan Gender;
  - c. Non Diskriminasi; dan
  - d. Perlindungan Korban.
- selain itu juga untuk disebutkan dalam Pasal 45 ayat :
- (1) Keterangan seorang korban sudah cukup untuk membuktikan bawah terdakwa bersalah apabila disertai dengan satu alat bukti lainnya.
  - (2) Keterangan Korban atau saksi Anak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan korban atau saksi lainnya.
- Dan dalam perkara aquo, dijelaskan oleh Termohon bahwa pelapor merupakan adik ipar dari AMINNUR J. DJ. MOHI, S.Pd.I., M.Si incasu pemohon, dan peristiwa tersebut terjadi di dalam rumah milik pemohon, sehingga hal-hal yang disebutkan tersebut diatas, dapat dijadikan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara aquo;
2. Bahwa berdasarkan yuridis tersebut diatas, maka dalil Pemohon dalam Positanya pada angka romawi **II. Fakta Hukum** akan dijawab oleh Termohon dengan uraian dibawah ini :
- a. Dalil pada poin 1 s/d 2 membenarkan kewenangan yang dimiliki oleh termohon sesuai dengan KUHAP, sebagaimana diuraikan pada fakta hukum diatas, namun yang perlu ditegaskan bahwa berdasarkan Surat

Nomor:B:/511/VII/2019/Reskrim, tanggal 22 Juli 2019, termohon tidak melakukan pemanggilan terhadap pemohon, namun termohon hanya diundang hadir dalam permintaan keterangan, dalam rangka Kepentingan Penyelidikan, sehingga dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum, dan haruslah ditolak;

- b. Bahwa dalil Pemohon pada poin 3 (tiga) adalah kebebasan pemohon untuk mengakui ataupun tidak mengakui sesuatu perbuatan, yang dilaporkan, sehingga termohon tidak boleh memaksa ataupun memberikan tekanan kepada pemohon dalam memberikan keterangan, sebagaimana diatur dalam pasal 52 KUHAP;
- c. Bahwa dalil pemohon pada poin 4 (empat) terhadap AKIM YONU adalah seseorang yang *dibawa langsung oleh Pemohon ke kantor Termohon dan diajukan sendiri oleh pemohon kepada termohon* untuk didengar keterangannya dengan maksud menguatkan keterangan pemohon terkait dengan laporan NURHAYATI SAID, sehingga dalam berita acara permintaan keterangan, Termohon meminta kesediaan AKIM YONU untuk memberikan keterangan, dan dalam keterangannya menyatakan “bersedia memberikan keterangan”, sehingga dalil Pemohon tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan;
- d. Bahwa dalil pada poin 5 (lima) dan 6 (enam), keberadaan AKIM YONU, S.Pd., M.Pd. sebagaimana uraian huruf c di atas memberikan keterangan dihadapan penyidik in casu Termohon atas permintaan pemohon, dan selanjutnya meminta lagi kepada Termohon untuk melihat kondisi rumah Pemohon, dengan maksud menyakinkan termohon bahwa pemohon tidak melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang dilaporkan oleh NURHAYATI SAID, sehingga permintaan pemohon tersebut disetujui oleh termohon sebagai bentuk Pelayanan agar tidak terjadi dugaan keberpihakan, namun perlu ditegaskan bahwa kehadiran Termohon bukan dalam rangka Olah TKP (tempat kejadian perkara) ataupun Penggeledahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 KUHAP, oleh karenanya dalil pemohon tersebut tidak berasalan hukum sehingga haruslah ditolak;
- e. <sup>12</sup> Bahwa dalil pemohon pada poin 7 (tujuh) dan 8 (delapan) didasarkan pada pasal 72 KUHP “Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan dan orang itu umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau selama ia berada dibawah pengampuan yang disebabkan oleh hal lain daripada keborosan, maka wakilnya yang sah dalam perkara perdata yang berhak mengadu” sehingga tidak mempunyai korelasi ataupun relevansi dengan permohonan/ dalil pemohon, sehingga mengakibatkan dalil tersebut menjadi kabur/ obscuur libel atau tidak jelas;
- f. Untuk dalil Pemohon pada poin 9 (Sembilan) s/d 12 (dua belas) adalah fakta hukum yang membenarkan prosedur serangkaian penyidikan yang telah dilakukan Termohon atas laporan/pengaduan dari NURHAYATI SAID, sebagaimana telah diamanahkan oleh KUHAP dan peraturan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

- g. Bahwa dalil pemohon pada angka 13 (tiga belas), dijelaskan oleh Termohon sebagaimana pada uraian fakta-fakta hukum diatas, bahwa Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka, tidak hanya berdasarkan Keterangan saksi-saksi dan Surat berupa Visum et Revertum (Ver), juga didasarkan atas Keterangan Ahli Pidana, Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah tindakan yang sah menurut hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21-/PUU/XII/2014;
3. Terhadap dalil Termohon pada romawi yang disampaikan Pemohon akan dijawab oleh Termohon dalam uraian dibawah ini :
- a. Dalil Pemohon pada angka 2 (satu) s/d dan angka 8 (delapan), ditegaskan oleh termohon bahwa Penetapan pemohon sebagai Tersangka didasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21-/PUU/XII/2014, yakni :
    1. Keterangan Saksi;
    2. Keterangan Ahli.

dan dalil pemohon terkait dengan pengertian unsur pasal 289 KUHP serta keberadaan saksi-saksi merupakan pendapat pribadi pemohon, dan hal tersebut telah diatur secara tersendiri dalam Hukum Acara Pembuktian Pokok Perkara, sebagaimana dijelaskan dalam *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 dalam Pasal 2 ayat (2)* “*mengatur dengan tegas bahwa pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formal yakni apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara*”, sehingga dalil pemohon tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;
  - b. bahwa dalil Pemohon pada angka 9 (Sembilan) yang menolak keterangan saksi anak berdasarkan pasal 185 ayat (7) KUHAP bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah bukan merupakan alat bukti keterangan saksi, hal ini merupakan fakta hukum Pemohon memaknai tidak secara menyeluruh terhadap pasal dimaksud. Pasal 185 ayat (7) KUHAP secara *holistik* merupakan solusi apabila terdapat keterangan saksi tanpa sumpah sebagaimana dimaksud dalam pasal 171 KUHAP adalah anak belum cukup 15 (lima belas) tahun, namun apabila keterangan saksi anak tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi lain yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah sebagaimana disebutkan dalam pasal 184 KUHAP dan selain itu pula, termohon dalam mengambil keterangan terhadap saksi anak, didampingi oleh keluarga, P2TP2A, serta Psikolog, sebagaimana dalam *pasal 23 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menegaskan bahwa dalam setiap tingkap pemeriksaan, anak korban atau anak saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh anak korban dan/atau anak saksi, atau pekerja sosial*, sehingga dalil pemohon tidak berasalan hukum dan haruslah ditolak;

c. bahwa dalil Pemohon pada angka 14 (empat) belas s/d 15 (lima belas) ditegaskan lagi oleh termohon bahwa Pemohon sudah memberikan keterangan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019, dan dalam keterangannya menyatakan **“bersedia memberikan keterangan dengan baik dan benar”** dan tidak pernah ditekan atau dipaksa dalam memberikan keterangan” dan selain itu pula, telah ditegaskan oleh Termohon bahwa penetapan pemohon sebagai Tersangka berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, yakni :

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk, dan
5. Keterangan Terdakwa

dan Keterangan Tersangka bukan sebagai alat bukti yang sah, sehingga dalil pemohon tersebut tidak berasalan hukum dan haruslah ditolak;

4. Terhadap dalil pemohon pada angka 16 (enam belas) sudah ditegaskan dan dijelaskan oleh termohon pada angka 2 hurud d, sehingga termohon tidak akan menanggapinya;

III. Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan kiranya berkenan untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. **Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**
2. **Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;**
3. **Menyatakan bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik / 66 / IX / 2019 / Reskrim, tanggal 2 September 2019 adalah SAH menurut hukum;**
4. **Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Nomor: S.Tap / 53 / IX / 2019 / Reskrim, tanggal 16 September 2019 adalah SAH menurut hukum; dan**
5. **Membebarkan biaya perkara kepada Negara;**

**Atau**

Jika hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

## **PUTUSAN**

**MENGADILI :**

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
2. Membebarkan biaya perkara kepada Pemohon sebesar nihil;

#### **4.1.2. Analisis penulis Terhadap Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN**

##### **Mar**

Litigasi yudisial adalah alat yang digunakan untuk melindungi hak asasi manusia (HAM). Khususnya hak asasi manusia dalam penyidikan dan penuntutan pidana dan orang-orang yang dicurigai. Pada masa pra-kemerdekaan, Rule of Law (RV) menyatakan bahwa proses peradilan saat ini, seperti yang kita ketahui, dilakukan oleh para mantan hakim. Undang-undang Persidangan Awal KUHAP, Undang-Undang 8 Tahun 1981, yang kita ketahui sekarang, merupakan kewenangan pengadilan negeri. Tugasnya mengawasi aparat penegak hukum.

Menurut M. Yahya Harahap (2006:12) berikut tahapan-tahapan persidangan pendahuluan:

sebuah. Permohonan diajukan kepada ketua pengadilan negeri. Permintaan dibuat secara tertulis, dan kemudian dikirim ke pengadilan negeri, yang mencakup tempat yang sah dari penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penangkapan untuk diperiksa oleh pengadilan pra-persidangan. Kasus ini sedang dialihkan ke hakim lain, jaksa, atau kantor kejaksaan, yang saat ini sedang menyelidiki.

b. Permohonan Pendaftaran di Pengadilan Awal Setelah karyawan menerima aplikasi, itu didaftarkan di pengadilan pra-peradilan. Semua banding tunduk pada proses pidana yang terpisah. Administrasi peradilan pra-persidangan berbeda dari proses pengadilan biasa.

c. Ketua pengadilan negeri segera mengangkat hakim dan panitera.

Penunjukan jangka pendek hakim dan sekretaris untuk memeriksa permohonan tunduk pada ketentuan Pasal 82 (1) huruf a, yang menentukan hari hakim yang ditunjuk dalam waktu 3 hari sejak diterimanya permintaan uji. Panitera meminta ketua pengadilan negeri untuk menunjuk seorang hakim dan panitera yang akan segera meninjau permohonan untuk memastikan bahwa persyaratan artikel dipenuhi dengan benar begitu mereka terdaftar. Jika ketua pengadilan negeri telah menetapkan secara tetap satuan tugas khusus, mohon segera diserahkan kepada satuan tugas.

d. Persidangan dilakukan oleh hakim tunggal. Hakim yang duduk di sidang pendahuluan adalah satu-satunya hakim. Semua banding yang diajukan di pengadilan ditinjau dan diputuskan oleh satu hakim. Hal ini ditegaskan oleh Pasal 78 (2), “Perkara di muka pengadilan dipimpin oleh seorang hakim tunggal yang diangkat oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh panitera.

e. Jadwal tes awal

Adapun tata cara pemeriksaan sidang pendahuluan diatur dalam Pasal 82 dan pasal selanjutnya. Dimulai dengan aturan yang diusulkan, sidang pendahuluan dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Tetapkan hari ujian 3 hari setelah pendaftaran. Dengan demikian, pengesahan ayat 82 (1) yaitu, 3 hari setelah diterimanya permohonan, hakim yang ditunjuk menentukan hari

sidang. Penghitungan tanggal putusan oleh ketua pengadilan negeri, bukan dari tanggal pengangkatan hakim. Namun, itu dianggap 3 hari dari tanggal penerimaan atau 3 hari dari tanggal pendaftaran dengan Panitera.

2) Pengadilan juga mengeluarkan surat panggilan pada Hari Penghakiman. Harus diikuti prosedur pemeriksaan cepat, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 (1) huruf c, yang memerintahkan pemeriksaan pendahuluan dilakukan "secepatnya", dan hakim harus segera memutuskan sesudahnya; Lebih dari 7 hari.

3) Diputuskan paling lambat 7 hari. Di sini Pasal 82 (1) memerintahkan huruf c. Persidangan diadakan dalam "cara cepat" dan hakim telah memutuskan selambat-lambatnya 7 hari. Namun, aturan itu sendiri tidak menjelaskan kapan tenggang waktu 7 hari dihitung.

Ada dua alternatif yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaan untuk menentukan kemudahan penggunaan. Penjelasan alternatif: Hari Penghakiman akan ditunda dalam waktu 7 hari sejak tanggal Hari Penghakiman. Artinya, proses ajakan bertindak dan pengambilan keputusan membutuhkan waktu 7 hari. Putusan dijatuahkan 7 hari setelah tanggal pendaftaran. Pendapat ini lebih mendekati ketentuan Pasal 82 (1) (c). Menurut pendapat ini, hakim harus memutuskan dalam waktu 7 hari sejak tanggal

pendaftaran permohonan oleh panitera. Implementasi seperti itu sejalan dengan prinsip pengujian cepat.

Proses penyidikan adalah proses dimana aparat penegak hukum menemukan tersangka berdasarkan bukti permulaan yang diatur dalam KUHAP. Namun penetapan tersangka terutama didasarkan pada alat bukti permulaan, yaitu dalam proses penyidikan atau penyidikan paling sedikit 2 (dua) alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP. dapat dipastikan bahwa tersangka dapat mengajukan perintah pendahuluan sebagaimana diatur dalam putusan untuk menentukan apakah kondisi pembatasan dipenuhi. Pada 28 April 2015, Mahkamah Konstitusi menguatkan Pasal 77 KUHAP, termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Pasal 77 KUHAP menyatakan: “Pengadilan negeri berhak memeriksa dan memutus menurut ketentuan Undang-undang ini: a. apakah akan menangkap, menahan, menghentikan penyelidikan, atau menangguhkan persidangan;

Penetapan tersangka tersebut tentunya telah melalui proses litigasi. Pasal 25 PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 tentang Reserse Kriminal, menetapkan bahwa tersangka harus berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti. Selain itu, identifikasi tersangka dilakukan melalui mekanisme peradilan, jika tidak tertangkap tangan.

Menyusul putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, terdapat akibat hukum, seperti perlindungan hukum oleh tersangka. Selain itu, ada semangat pelaksanaan, penyelesaian, perlindungan dan penghormatan terhadap putusan MK 21/PUUXII/2014. Mahkamah Konstitusi berpendapat

bahwa KUHAP masa lalu (1981) tidak terlalu mementingkan perkembangan hukum pidana Indonesia saat ini. Khususnya dalam hal pelaksanaan hak asasi manusia bagi mereka yang menduga tidak adanya perlindungan dan penghormatan dalam KUHAP.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi 21/PUU-XII/2014, turut menentukan penetapan tersangka sebagai objek sementara, karena Pasal 77 KUHAP hanya membatasi pemeriksaan pendahuluan saja. Namun jika pengertian tersangka merupakan penyempurnaan atau modifikasi, salah satunya adalah pengertian tersangka oleh penyidik. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan KUHAP, akan menambahkan adendum terbatas untuk menambah, menyita dan mencari definisi tersangka, serta membuat KUHAP yang sesuai dengan perkembangan hukum di masyarakat. . .

Masalah yang diangkat dalam skripsi ini, khususnya dalam putusan 1/Pid.Pre/2019/PN Mar, memiliki beberapa hal yang menjadi pertimbangan dewan juri. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim, isi permohonan pendahuluan Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya. sebanyak 13 orang yakni

- Susanto Kadir, SH,
- Mohamad Rivky Mohi, SH,
- Udin Kambungu, SH,
- Eva Rahmawaty Haras, SH,
- Ramlan Yudistira Abas, SH,

- Maykel Everaldo Podungge, SH,
- Sugiarto Hadji Ali, SH,
- Wahyudin Dj. Abas, SH, TAUFIK, SH,
- Febriyan PotalE, SH,
- Murmawi Mukmin, SH,
- Fitriyansyah Moha, SH,
- Rosmiyati K. Mahajani, SH,
- Cindrawaty Hasan, SH

Isi gugatan permohonan praperadilan yang diajukan adalah sebanyak 13 poin yang telah dikemukakan sebelumnya pada awal BAB IV yang pada intinya menurut hasil penelitian terdiri dari

- Saksi yang dihadirkan merupakan saksi testimonium de auditu yang mana tidak ada satupun saksi fakta yang melihat, mendengar atau bukti petunjuk yang dapat menyimpulkan bahwa terjadinya tindak pidana
- hasil Visum et Repertum tidak bisa membuktikan bahwa termohon penyebab terjadinya kekerasan terhadap korban
- saksi anak yang dimintai keterangan masih dibawah umur yang artinya keterangannya tidak dapat dijadikan bukti karena tidak disumpah
- Pemohon belum pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- penyidik yang memasuki rumah Pemohon seolah melakukan olah TKP sangat bertentangan dengan pasal 33 ayat 1,ayat 2,ayat 3,ayat 4,ayat 5 KUHAP;

Dari beberapa dalil yang diajukan oleh pemohon tersebut dibantah oleh termohon yang diwakili oleh beberapa orang penasehat hukum yakni :

- Rony Yulianto, SH., S.I.K,
- Ramlan S. Pou, SH,
- Salikhun B. Ikano, SH,

- I Wayan Suhendar, SH., S.I.K,
- Sofyan T. Ishak, SH., MH,
- Abdul Kadir Ahmad, SH dan
- Binrod Situngkir, SH., MH

Dalam bantahannya tim Kuasa Hukum dari Termohon hanya membenarkan bahwa Dalil pada poin 1 s/d 2 membenarkan kewenangan yang dimiliki oleh termohon sesuai dengan KUHAP selain dari pada itu telah dibantah oleh Termohon dan Kuasa hukumnya. Mengenai bantahan dapat dilihat pada dalil bantahan termohon diatas.

Berdasarkan penelitian terdapat beberapa poin pertimbangan majelis hakim dalam putusan tersebut Adapun beberapa hal yang menjadi pertimbangan dari majelis hakim yakni

### **1. Maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon**

Ketidakmampuan lembaga peradilan untuk mengawasi jalannya persidangan terlihat dalam bentuk sempit dan terbatasnya Pasal 77 KUHAP, yang tidak mencakup segala upaya paksaan yang dapat dilakukan oleh penyidik. Rumusan restriktif dan restriktif tersebut jelas bertentangan dengan asas litigasi, karena beberapa upaya paksa yang tidak disebutkan dalam Pasal 77 KUHAP tidak dapat lolos pemeriksaan pendahuluan, sehingga bertentangan dengan ayat 1. (3), Pasal 28D (1) dan Pasal 28I UUD (5).

Permohonan pengujian Pasal 77, Ayat 1 (3), Pasal 28 (1) KUHAP dan Pasal 5 (5) Pasal 28I UUD 1945. Pada saat mengajukan judicial review, ia meminta surat KUHAP sesuai dengan prinsip-prinsip proses peradilan yang dijamin oleh ayat 1

(3), pasal 28D (1) dan pasal 77 isinya. Pasal 28 (5) UUD. Huruf 77 (a) juga harus memuat tindakan wajib lainnya, sehingga huruf 77 KUHAP harus dinyatakan inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum. Pasal 9 MK Nomor 23 Tahun 2003 ayat 1 Pasal 20 UU Nomor 48 Tahun 2009.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya <sup>17</sup> Nomor 21/PUU-XII/2014 telah memperluas kewenangan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a KUHAP tidak hanya sebatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, tetapi termasuk pula sah tidaknya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan. Oleh karena praperadilan merupakan salah satu wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa keabsahan tindakan-tindakan sebagaimana disebutkan diatas, maka terhadap perkara tersebut akan dilakukan pemeriksaan sebatas pada kewenangan yang diatur dan ditentukan dalam perundang-undangan dimaksud

Maka Majelis hakim berpendapat bahwa untuk ringkas dan sistematisnya putusan, maka pertimbangan terhadap alat-alat bukti hanya akan dilakukan terhadap alat-alat bukti yang relevan. Alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan karena tidak relevan.

Alat bukti yang diajukan oleh Pemohon terdiri dari surat surat. yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan keterangan mana diberikan masing-masing dibawah sumpah dan sepanjang keterangan tersebut relevan dengan pembuktian dalil-dalil permohonan Pemohon.

Dalam persidangan Termohon telah menolak dan membantah seluruh dalildalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya, kecuali terhadap halhal yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawabannya untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-27 serta 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana sepanjang relevan dengan pembuktian dalil-dalil sangkalan Termohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat dalil sangkalan Termohon.

## **2. Hal -hal pokok dalam dalil permohonan:**

Didalilkan oleh Pemohon bahwa pada intinya Termohon telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam penetapan Pemohon sebagai Tersangka terkait tindak pidana pencabulan terhadap Nurhayati Said sebagaimana dalam Surat Ketetapan Nomor S.Tap/53/IX/2019/Reskrim tanggal 16 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Pohuwato

## **3. Dalil Pemohon yang telah dibantah secara tegas oleh Termohon dalam jawabannya**

Dalam pertimbangan majelis hakim telah juga dibahas mengenai dalil dalil yang diajukan oleh termohon. Adapun beberapa bantahan yang disimpulkan oleh majelis hakim dalam persidangan tersebut yakni :

- a) Bahwa atas laporan Nurhayati Said yang dituangkan dalam Laporan Polisi Nomor LP/122/VII/2019/SPKT/Res-Phwt tanggal 10 Juli 2019 kemudian ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan berdasarkan surat perintah penyelidikan Nomor Sp.Lidik/148/VII/2019/Reskrim tanggal 15 Juli 2019 dan Surat Perintah tugas Nomor Sp Gas/101/VII/2019/Reskrim tanggal 15 Juli 2019 dengan melakukan permintaan keterangan terhadap saksi-saksi

- Nurhayati Said (Pelapor), Edi Darmawan, Rika Rana, Yahya R. Utina, Rahmamida A. Mohi, Akim Yonu dan juga permintaan keterangan terhadap Pemohon;
- b) Bahwa dari hasil penyelidikan dilakukan gelar perkara tanggal 21 Agustus 2019 dan disimpulkan adanya tindak pidana pencabulan sehingga proses penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan kemudian terbit Surat Perintah Penyidikan nomor Sp.Sidik/66/IX/2019/Reskrim tanggal 2 September 2019 dan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor B/65/IX/2019/Reskrim tanggal 4 September 2019 yang ditembuskan kepada Pelapor dan Pemohon;
  - c) Bahwa proses penyidikan dilakukan dengan memeriksa saksi-saksi, melakukan pemeriksaan visum et repertum terhadap pelapor dan pemeriksaan ahli pidana DR. YUSRIANTO KADIR, SH., MH dan telah pula dilakukan penyitaan pakaian pelapor yang digunakan pada saat terjadinya peristiwa pidana;
  - d) Bahwa tanggal 14 September 2019 kembali dilakukan gelar perkara oleh Termohon berdasarkan 3 (tiga) alat bukti yang sah yakni keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat didukung dengan barang bukti maka tersangka atas peristiwa tersebut disimpulkan adalah Pemohon;
  - e) Bahwa tindak lanjut dari gelar perkara tersebut adalah Termohon menerbitkan Surat Ketetapan Tersangka atas nama Pemohon nomor S.Tap/53/IX/2019/Reskrim tanggal 16 September 2019;
  - f) Bahwa Termohon berkesimpulan penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah tindakan yang sah menurut hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP yang telah disempurnakan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014;

**4. Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan tindakan Termohon yang melakukan pemeriksaan dan pengambilan keterangan terhadap saksi Akim Yonu, S.Pd, M.Pd tanpa didahului pemanggilan melalui surat panggilan resmi adalah tindakan yang keliru.**

Dalam pertimbangan ini, majelis hakim mempertimbangkan mengenai bukti T-10 berupa Berita Acara permintaan keterangan atas nama Akim Yonu, S.Pd, M.Pd tanggal 13 Agustus 2019. kedatangan Saksi Akim Yonu untuk memberikan keterangan di hadapan Penyidik pada tanggal 13 Agustus 2019 adalah tanpa didahului surat panggilan resmi dari Termohon sebagaimana didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya dan dibenarkan Termohon

dalam surat jawabannya, namun oleh Termohon disebutkan bahwa Akim Yonu memberikan keterangan di hadapan Penyidik atas inisiatif yang bersangkutan sendiri datang menghadap Penyidik sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa kedatangan saksi Akim Yonu bersama dengan isteri Pemohon menghadap Penyidik tidak didahului surat pemanggilan yang sah oleh Penyidik karena pemeriksaan atas Akim Yonu senyatanya memang tidak dijadwalkan oleh Termohon untuk dimintai keterangan sehingga tidak ada kewajiban bagi Termohon untuk memberikan surat panggilan resmi Akim Yonu.

**5. Pemohon mendalilkan terhadap Tindakan Termohon yang memasuki rumah Pemohon seolah melakukan oleh TKP sangat bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) KUHAP;**

Pasal 33 KUHAP adalah pengaturan terkait Tindakan penggeledahan oleh petugas kepolisian selaras dan sejalan dengan Pasal 1 angka 17 KUHAP

Tindakan yang dilakukan oleh Penyidik merupakan satu kesatuan dengan tindakan pemeriksaan terhadap Akim Yonu, S.Pd., M.Pd, dimana di persidangan Akim Yonu menegaskan bahwa setelah dirinya memberikan keterangan di hadapan Penyidik, Saksi bersama dengan Penyidik dan isteri Pemohon Hastaty Hamzah datang ke rumah Pemohn dengan menggunakan kendaraan masing-masing, di dalam rumah Pemohon, Penyidik mengambil gambar di beberapa titik dengan disaksikan oleh Pemohon, isteri Pemohon dan saksi Akim Yonu.

Adapun potongan keterangan yang menyatakan hal tersebut yakni :

- Bawa terkait peristiwa tersebut Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian Polres Pohuwato, namun Saksi lupa kapan tepatnya memberikan keterangan tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan surat pemanggilan dari Penyidik untuk memberikan keterangan;
- Bahwa kedatangan Saksi ke Penyidik atas inisiatif Saksi sendiri setelah berkoordinasi dengan Pemohon dan isteri Pemohon;
- Bahwa selanjutnya Penyidik menyampaikan kepada Saksi ingin mengambil gambar di rumah Pemohon dan Saksi mengiyakan;
- Bahwa karena Saksi tidak lagi melihat keberadaan isteri Pemohon dalam ruang pemeriksaan, maka Saksi menelepon isteri Pemohon dan menyampaikan keinginan Penyidik tersebut yang kemudian diiyakan oleh isteri Pemohon;
- Bahwa saat itu isteri Pemohon masih berada di Polres namun tidak lagi di ruang pemeriksaan;
- Bahwa Saksi, Penyidik dan isteri Pemohon kemudian bersama-sama menuju rumah Pemohon dengan menggunakan kendaraan masing-masing;
- Bahwa setelah sampai di rumah Pemohon Penyidik masuk kedalam rumah Pemohon dan mengambil gambar di beberapa titik yang disaksikan oleh Pemohon, isteri Pemohon dan Saksi;
- Bahwa Pemohon juga ikut menunjukkan beberapa titik agar diambil gambar oleh Penyidik;
- Bahwa tidak ada keberatan dari Pemohon dan isterinya pada saat itu terkait kegiatan pengambilan gambar tersebut;
- Bahwa Saksi melihat tidak ada barang atau benda yang dibawa Penyidik dari rumah Pemohon pada saat itu;

Dari beberapa potongan kesaksian Akim Yonu diatas pada persidangan menerangkan bahwa tidak ada keberatan dari Pemohon pada saat itu, bahkan Pemohon yang menunjukkan beberapa titik yang harus diambil gambar oleh Penyidik. berdasarkan uraian tersebut, Hakim berpendapat peristiwa kedatangan saksi Akim Yonu ke hadapan Penyidik untuk memberi keterangan meskipun tidak ada panggilan resmi dari Termohon kemudian dilanjutkan dengan pemberian izin terhadap Termohon untuk datang ke rumah Pemohon adalah merupakan upaya Pemohon untuk meyakinkan Termohon perihal tidak adanya peristiwa pidana sebagaimana yang dilaporkan Nurhayati Said, dan pula pada saat itu tidak ada proses pemeriksaan terhadap Pemohon oleh Termohon, tidak

ada tindakan penyitaan dan pula tidak ada Tindakan penangkapan sehingga tidak patut untuk dimaknai sebagai penggeledahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 17 KUHAP;

**6. Dalil Pemohon yang menyebutkan pada tanggal 19 Agustus 2019**

**Pemohon mendatangi Termohon untuk meminta salinan turunan berita acara permintaan keterangan atas Pemohon namun ditolak oleh Termohon sehingga Pemohon berpendapat Tindakan Termohon tersebut bertentangan dengan Pasal 72 KUHP,**

Mengenai pertimbangan ini majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa Hakim berpendapat tidak ada relevansi antara ketentuan dalam Pasal 72 KUHP dengan materi permohonan Pemohon terkait permintaan salinan turunan berita acara pemeriksaan melainkan Hakim berpendapat ada korelasi dan kesesuaian dengan poin permohonan Pemohon perihal tindakan Penyidik yang tidak memberikan salinan turunan berita acara permintaan keterangan setelah diminta oleh Pemohon. Apabila bukti T-11 dihubungkan dengan bukti T-25 dan bukti P-5 diperoleh fakta bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 16 September 2019 sedangkan Pemohon memberikan keterangan di hadapan Penyidik pada tanggal 24 Juli 2019, artinya bahwa Pemohon dalam memberikan keterangan belum berstatus sebagai Tersangka sehingga ketentuan sebagaimana diamanatkan Pasal 72 KUHAP tidak berlaku bagi Pemohon pada saat itu karena pihak yang berhak atas turunan berita acara pemeriksaan adalah Tersangka atau

**7. Penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak memenuhi syarat formil dan pula tidak melalui proses sidik karena Pemohon hanya sekali**

**memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan setelahnya tidak pernah lagi dipanggil untuk memberikan keterangan**

Tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. <sup>11</sup> Syarat penetapan Tersangka sebagaimana diatur dalam KUHAP telah disempurnakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, putusan mana menegaskan bahwa penetapan Tersangka terhadap seseorang harus memenuhi 2 (dua) syarat, yakni :

1. Harus berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP;
2. Disertai dengan pemeriksaan calon Tersangka;

<sup>8</sup> Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, memberikan Pengertian tentang bukti yang cukup yaitu berdasarkan dua alat bukti ditambah keyakinan penyidik yang secara objektif (dapat diuji objektivitasnya) mendasarkan kepada dua alat bukti tersebut telah terjadi tindak pidana dan seseorang sebagai tersangka pelaku tindak pidana.

Kemudian dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Perkap Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur bahwa :

<sup>9</sup> Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2)

1. Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.

2. Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.”

Dengan adanya aturan tersebut menjadi sangat diperlukan kehati-hatian dari seorang penyidik untuk menjadikan seseorang tersangka. Dilakukan gelar perkara atas hasil penyelidikan tersebut dan menaikkan status pemeriksaan ke tingkat penyidikan yang ditandai dengan diterbitkannya oleh Termohon Surat Perintah Penyidikan, penerbitan SPDP, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan ahli pidana, penyitaan atas barang bukti dan terakhir dilakukan gelar perkara untuk kemudian menetapkan Pemohon sebagai Tersangka

Majelis hakim memberikan pertimbangan :

Menimbang bahwa jika mencermati surat-surat bukti yang diajukan oleh Termohon di persidangan yakni T-1, T-3 sampai dengan T-24, bukti mana diajukan pula oleh Pemohon di persidangan yakni bukti P-1 sampai dengan P-5, Termohon telah melakukan serangkaian tindakan atas pelaporan Nurhayati Said terhadap Pemohon dimulai dengan terbitnya surat perintah penyelidikan, proses penyelidikan mana dilakukan dengan memanggil dan meminta keterangan dari beberapa pihak diantaranya Nurhayati Said, Edi Darmawan, Rika Rana, Yahya R. Utina, Rahmamida A. Mohi dan Akim Yonu atas pengajuan diri sendiri termasuk permintaan keterangan terhadap Pemohon

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan gelar perkara atas hasil penyelidikan tersebut dan menaikkan status pemeriksaan ke tingkat penyidikan yang ditandai dengan diterbitkannya oleh Termohon Surat Perintah Penyidikan, penerbitan SPDP, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan ahli pidana, penyitaan atas barang bukti dan terakhir dilakukan gelar perkara untuk kemudian menetapkan Pemohon sebagai Tersangka; Menimbang, bahwa dengan telah dilakukannya pemeriksaan atas beberapa saksi, Ahli, dan pemeriksaan Visum et Repertum terhadap pelapor

Dalam kasus praperadilan tersebut yakni pada putusan Perkara Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mar, hakim menyimpulkan bahwa Termohon telah mengumpulkan 3 (tiga) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP yakni keterangan saksi, keterangan ahli dan surat sehingga terhadapnya

syarat pertama sebagaimana disebutkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas telah terpenuhi;

**8. Terhadap syarat kedua dalam penetapan tersangka yakni harus disertai dengan pemeriksaan calon Tersangka,**

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dalam pertimbangannya memberikan n syarat tambahan dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangka yakni didahului dengan pemeriksaan calon tersangka. Pemeriksaan calon tersangka dimaksudkan sebagai memberi kesempatan bagi calon tersangka untuk mengkonfirmasi bukti-bukti yang didapatkan Penyidik perihal kebenaran peristiwa pidana yang disangkakan

Mahkamah konstitusi tidak menjelaskan secara rinci di waktu kapan si calon tersangka harus diperiksa apakah dalam proses penyelidikan atau setelah dalam proses penyidikan, sehingga terhadapnya Hakim berpendapat :

Pemeriksaan terhadap calon Tersangka tidak membutuhkan waktu tertentu dan tidak mensyaratkan harus berapa kali pemeriksaan, yang terpenting dari ketentuan tersebut adalah bahwa sebelum ditetapkan sebagai Tersangka, calon Tersangka diberi ruang untuk memberi klarifikasi sebagai upaya penegakan Hak Asasi Manusia dan demi terciptanya equality before the law (persamaan kedudukan di hadapan hukum);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dihubungkan dengan bukti P-1 selaras dengan bukti T-11 yakni surat undangan Nomor B/511/VII/2019/Reskrim tanggal 22 Juli 2019 dan Berita Acara permintaan keterangan Atas nama Pemohon, dapat disimpulkan bahwa sebelum Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon, telah dilakukan pemeriksaan atas diri Pemohon untuk mengklarifikasi pelaporan Nurhayati Said atas dirinya sebagaimana pula telah diuraikan Pemohon dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa syarat formil yang digariskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait penetapan Tersangka menurut hemat Hakim telah terpenuhi yakni telah didasarkan pada 3 alat bukti yang sah sebagaimana dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon Tersangka;

**9. Dalil Pemohon yang menyatakan nilai keterangan saksi-saksi yang diperiksa oleh Termohon yang kemudian dijadikan dasar penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah saksi-saksi yang kualitas keterangannya meragukan karena tidak ada satupun saksi fakta yang melihat atau mendengar sendiri peristiwa pidana yang disangkakan kepada Pemohon.**

Ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 2 Agustus 2011 yang memberikan perluasan pengertian saksi, dimana pengertian saksi diperluas menjadi <sup>18</sup> termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri". Putusan ini menegaskan arti penting saksi bukan lagi terletak pada apa yang dilihat, didengar atau dialami sendiri melainkan terletak pada relevansi kesaksianya dengan perkara pidana yang sedang diproses.

**10. Pemohon dalam kesimpulannya menyoal tentang tindakan Penyidik yang bertentangan dengan Pasal 112 KUHAP perihal keabsahan surat panggilan terhadap beberapa saksi yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Termohon,**

Dalam poin ini pemohon mempersoalkan tentang dimana saksi Edi Darmawan dan saksi Nurhayati Said di persidangan mengemukakan bahwa panggilan terhadap kedua saksi tersebut oleh Penyidik diawali melalui panggilan telepon yang kemudian disusul dengan surat panggilan resmi.

Pasal 112 Ayat (1) KUHAP menyebutkan “Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil Tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut

Yahya Harahap dalam bukunya “Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan edisi kedua” mengemukakan bahwa dalam Pasal 227 Ayat (1) KUHAP dihubungkan dengan Pasal 152 Ayat (2) KUHAP bahwa panggilan terhadap saksi/ ahli ataupun Terdakwa dihitung selambat-lambatnya 3 (tiga) hari dari waktu penyampaian bukan waktu dikeluarkan. Panggilan yang menyimpangi ketentuan Pasal 227 KUHAP sebagaimana dimaksud diatas tidak memenuhi syarat untuk dianggap sah, oleh karena itu orang yang dipanggil **“dapat memilih”** boleh datang untuk memenuhi panggilan atau sebaliknya **“menolak”** untuk memenuhi panggilan.

Dalam pertimbangannya Hakim menyatakan bahwa

Menimbang, bahwa keterangan saksi Nurhayati Said di persidangan mengemukakan bahwa saksi berdomisili di Kab. Gorontalo diluar wilayah hukum Penyidik Polres Pohuwato, sehingga atas inisiatif saksi sendiri saksi menitipkan nomor kontak saksi kepada Penyidik yang menangani pelaporan saksi demi memudahkan koordinasi antara saksi dengan pihak penyidik dalam efektivitas dan efisiensi penanganan laporan saksi, dan pula ditegaskan oleh saksi bahwa setelah pemanggilan melalui telepon saksi tetap diberikan surat panggilan resmi oleh penyidik, demikian pula halnya terhadap saksi Edi Darmawan, saksi mana secara tegas mengemukakan di persidangan tidak berkeberatan dan tidak mempersoalkan pemanggilan Penyidik terhadap dirinya diawali dengan pemanggilan melalui telepon karena pada akhirnya saksi juga diberikan surat panggilan resmi yang ditandatangani pejabat yang memanggil, karena senyataanya saksi tetap hadir memenuhi panggilan Penyidik sebagaimana waktu yang dijadwalkan dalam

surat panggilan, padahal jika seandainya saksi memilih tidak hadir, ketidakhadirannya pun dianggap beralasan hukum, namun kembali lagi saksi memilih untuk melaksanakan kewajiban hukumnya datang memenuhi panggilan penyidik, selain itu pihak yang paling berkompeten untuk menyatakan keberatan dan mempersoalkan keabsahan surat pemanggilan terhadap saksi

adalah pihak yang dipanggil itu sendiri dalam hal ini saksi Edi Darmawan dan saksi Nurhayati Said karena pihak-pihak tersebutlah yang bersinggungan langsung dengan upaya paksa dari Penyidik untuk memenuhi pemanggilan bukan oleh pihak ketiga atau pihak luar lainnya;

#### **4.2. Implikasi Putusan Praperadilan Tentang Penetapan Tersangka Terhadap Proses Penyidikan**

Dari beberapa pertimbangan yang telah dikemukakan diatas dapatlah diketahui bahwa hakim memberikan berpendapat Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan sebaliknya Termohon mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, ternyata permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Tentunya alasan alasan tersebut menyebabkan ditolaknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Bersama kuasa hukumnya. Dengan ditolaknya permohonan praperadilan maka dengan sendirinya maka proses penyidikan akan terus dialnjutkan pada penuntutan. Langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh penyidik yakni dengan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang baru kemudian melakukan prosesnya <sup>23</sup> untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP).

Awalnya, hak prerogatif kantor praperadilan adalah untuk menentukan kasus pidana dan mempertimbangkan kasus, untuk menentukan rehabilitasi dan kompensasi untuk pemerkosaan ilegal. Namun, dalam kasus Budi Gunawan, kewenangan tersebut ditambah dengan putusan pendahuluan 04/Pid/Prap/2015/PN.JKT.SEL dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 21/PUU-IV/2014. . Resolusi itu juga mengatakan bahwa otoritas pendahuluan juga memiliki kekuatan untuk menentukan apakah seseorang adalah tersangka yang sah.

Dalam hal ini, hakim pengadilan negeri akan lebih memperhatikan bukti dokumerter dalam persidangan pendahuluan, yang kemudian akan digunakan untuk menyelidiki dan menilai apakah tindakan aparat penegak hukum dalam kasus tersebut sah. formulir legal. Dalam hal ini, tes disebut juga dengan tes singkat.

Selain itu, Pasal 82 KUHAP memberikan hak kepada hakim praperadilan untuk mendengar apa yang dikatakan tersangka atau pemohon, serta pejabat yang berwenang. Mengingat sidang pendahuluan di sidang pengadilan dilakukan dengan program singkat, hakim dapat mempertimbangkan dua dalil formal yang menjadi dasar penetapan hanya satu untuk membuktikan perlu atau tidaknya seseorang ditetapkan sebagai tersangka. menjadi curiga

Mahkamah Konstitusi (MK) mengatur hak pemohon banding/jaksa untuk mengajukan banding atas putusan pendahuluan dengan mengumumkan pencabutan Pasal 83 (2) KUHAP. Putusan Mahkamah Konstitusi 65/PUU-IX/2011 yang diajukan Tjetje Iskandar menyatakan bahwa “Pasal 83 (2) KUHAP inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum”;

Menurut Mahkamah Konstitusi, Pasal 83 (2) KUHAP mengatur tentang adanya pendekatan yang sah antara tersangka atau terdakwa dan penetapan pendahuluan antara terdakwa dengan penyidik atau penuntut umum. Ketentuan ini tidak sesuai dengan falsafah penyelenggaraan lembaga praperadilan yang menjamin hak-hak tersangka atau terdakwa sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya;

Padahal, dari sudut yurisdiksi Mahkamah Agung, putusan pendahuluan, putusan Pengadilan Banding dan hakim Pengadilan Banding Pengadilan Banding memiliki pandangan yang berbeda yang mengarah pada keputusan hukum yang berbeda. memutuskan apakah permohonan diterima atau ditolak; Pada tanggal 19 April 2016, Mahkamah Agung Republik Indonesia menguatkan putusan Mahkamah Agung tersebut. Terkait Larangan Peninjauan Kembali Putusan Permulaan Tahun 2016 (PERMA No. 4 Tahun 2016). PERMA ini dibuat untuk mengakhiri kontroversi bisa atau tidaknya diajukan peninjauan kembali (PK) jika ada penyelundupan hukum. PERMA No. 4 Tahun 2016, mengatur tentang amar putusan awal yang melarang PK, serta perkara yang dapat diajukan ke pengadilan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 21/PUU-XII/2014 yang diajukan oleh Bachtiar Abdul Fatah. PERMA No. 4 Tahun 2016 Bagian 4, Putusan Pengawasan Perilaku dan Tindakan Hakim Dalam Pelaksanaan Kewajiban Awal Hakim.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

1. Pertimbangan hakim pengadilan negeri marisa dalam memutus praperadilan tentang penetapan tersangka Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mar Yakni dengan mempertimbangkan beberapa hal yang diajukan dalam gugatan pemohon dan jawaban dari termohon. Dalam kasus ini diajukan oleh Termohon Aminnur J. DJ. Mohi, S.Pd.I., M.Si, Bersama Kuasa Hukumnya. Dalam Kasus tersebut Pemohon melawan Satuan Reserse Dan Kriminal Polres Pohuwato. Dalam putusan tersebut hakim mempertimbangkan hal hal seperti
  - a. Maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon
  - b. Hal -hal pokok dalam dalil permohonan:
  - c. bantahan oleh Termohon
  - d. Pemanggilan saksi tanpa panggilan resmi
  - e. Tindakan Termohon yang bertentangan dengan Pasal 33 KUHAP;
  - f. Tindakan Termohon bertentangan dengan Pasal 72 KUHP,
  - g. Penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak memenuhi syarat formil dan pula tidak melalui proses sidik
  - h. syarat kedua dalam penetapan tersangka yakni harus disertai dengan pemeriksaan calon Tersangka
  - i. Saksi testimonium de auditu

- j. tindakan Penyidik yang bertentangan dengan Pasal 112 KUHAP
2. Implikasi ditolaknya putusan praperadilan tentang penetapan tersangka terhadap proses penyidikan adalah dengan ditolaknya permohonan praperadilan maka dengan sendirinya maka proses penyidikan akan terus dialnjutkan pada penuntutan. Langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh penyidik yakni dengan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang baru kemudian melakukan prosesnya untuk mencari serta mengumpulkan bukti

### **5.2.1 Saran**

1. Aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam penegakan hukum, wajib memperhatikan dan mematuhi segala ketentuan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan dari aparat kenegak hukum yang dapat melanggar hak asasi manusia.
2. Agar pembentuk undang-undang (pemerintah dan DPR) untuk segera merevisi KUHAP karena beberapa aturannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2010. Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukuman Pidana, Cetakan Kelima, PT. Raja Grafindo.
- Andi Hamzah, 2013. Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, cet.ketujuh, Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, 2001. Hukum Acara Pidana Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, 2001. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta.
- Andi Sofyan. 2013. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Bambang Waluyo, 2014, Pidana dan Pemidanaan, PT.Sinar Grafika., Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2001. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- H.Rusli Muhammad, 2007, Hukum Acara Kontemporer,PT.Citra Aditya Bakti., Bandung.
- J.C.T. Simorangkir, dkk, 1983. Kamus Hukum, Pen. Aksara Baru, Jakarta
- Leden Marpaung, 2012. Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2009. Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh, Sinar Grafika : Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007. Hukum Acara Pidana Norrnatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya, Bandung: Alumni
- Luhut M.P. Pangaribuan,2008, Hukum Acara Pidana (Surat-surat resmi pengadilan dan advikat, Djambatan., Jakarta.
- Maskur Hidayat, "Pembaruan Hukum terhadap lembaga praperadilan melalui putusan pengadilan"jurnal yuridika,Fakultas hukum Universitas Airlangga, Vol.30, Nomor 30 September 2015
- Muhammad Yusuf dan Zainal Abidin Pakpahan , "Kewenangan mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka ditinjau dari segi

hukum”jurnal Advokasi, sekolah tinggi ilmu hukum,labuhan batu, Vol.06,Nomor 02 september 2018

Moch.Faisal Salam, 2001 Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik, CV. Mandar Maju.,Bandung,

Oly Viana Agustinne, 2019, Sistem Peradilan Pidana, Rajawali Pers., Depok.

Pipin Syarifin. 2000. Hukum Pidana Indonesia. Pustaka Setia: Bandung.

Roberts K, “Perluasan Kewenangan Praperadilan sebagai Lembaga Pencari Keadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014”Jurnal Civitas, Fakultas Hukum Universitas Batam, Vol.2, Nomor 1 September 2019,hlm.71

Sahri Sebayang, “Praperaadilan sebagai salah satu upaya perlindungan tersangka dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan (studi pengadilan negeri medan)”jurnal hukum kaidah, Media Komunikasi dan informasi Hukum dan Masyarakat, Vol.19,Nomor 2 januari 2020

Supriyadi W Eddyono dkk, 2014, Praperadilan di Indonesia : teori, sejarah dan praktiknya, Institute For Criminal Justice Reform., Jakarta selatan.

### **Undang – Undang**

Undang - Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang - Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

## ● 17% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 17% Internet database
- Crossref database
- 0% Submitted Works database
- 4% Publications database
- Crossref Posted Content database

---

### TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

Rank	Source	Similarity (%)
1	repository.unhas.ac.id	8%
	Internet	
2	mkri.id	<1%
	Internet	
3	repositori.umsu.ac.id	<1%
	Internet	
4	eprints.ums.ac.id	<1%
	Internet	
5	id.123dok.com	<1%
	Internet	
6	ritolasitumeang.blogspot.com	<1%
	Internet	
7	qdoc.tips	<1%
	Internet	
8	penamalut.com	<1%
	Internet	

9	sakti9.com	<1%
	Internet	
10	text-id.123dok.com	<1%
	Internet	
11	wisuda.unissula.ac.id	<1%
	Internet	
12	jurnal-perspektif.org	<1%
	Internet	
13	nasional.kompas.com	<1%
	Internet	
14	sumutpos.jawapos.com	<1%
	Internet	
15	hukum-hukum.com	<1%
	Internet	
16	fidel-lawyer.blogspot.com	<1%
	Internet	
17	ditjenpp.kemenkumham.go.id	<1%
	Internet	
18	rolipebrianto11.blogspot.com	<1%
	Internet	
19	123dok.com	<1%
	Internet	
20	repository.ub.ac.id	<1%
	Internet	

- 21 kompasiana.com <1%  
Internet
- 
- 22 jurnal.fh.unpad.ac.id <1%  
Internet
- 
- 23 eprints.ulm.ac.id <1%  
Internet
- 
- 24 ksatriagoblog.blogspot.com <1%  
Internet